

**EFEKTIVITAS PENINDAKAN PELANGGARAN LALU  
LINTAS MELALUI SISTEM ETL  
(*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*)  
STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

**Junaidisyah Sanja**  
**NPM : 2120010014**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **JUNAIDISYAH SANJA**  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010014  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PENINDAKAN  
PELANGGARAN LALU LINTAS  
MELALUI SISTEM ETLA (*ELECTRONIC  
TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*) STUDI  
DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH**

Pengesahan Tesis

Medan, Juni 2024

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum.**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M. Hum.**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M. Hum.**



**PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS  
MELALUI SISTEM ETL  
(*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*)  
STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH**

**JUNAIDISYAH SANJA**

**2120010014**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyanggah Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Rabu, 29 Mei 2024

Pengesahan Tesis

Medan, Juni 2024

**Komisi Penguji**

1. **Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.** 1.

2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.** 2.

3. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.M.Mar.** 3.

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“EFEKTIVITAS PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ETLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*) STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang dikutip dan yang dirujuk telah ditulis dengan lengkap pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Mei 2024

Penulis,

Junaidisyah Sanja

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ETLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*) STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH

**Junaidisyah Sanja**  
**NPM : 2120010014**

Penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang manual dianggap sudah sangat ketinggalan jaman. Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini menggunakan kamera yang aktif selama 24 jam untuk memantau dan menangkap gambar secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas di jalanan. Hasil dari tangkapan layar kamera ETLE dijadikan bukti elektronik sebagai pemula untuk dilakukan penindakan tilang. Hadir dan berlakunya sistem tilang ETLE untuk penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik, bukan berarti penindakan pelanggaran lalu lintas secara tilang manual dihilangkan atau dihapus. Sistem tilang ETLE dan tilang manual terdapat perbedaan pada cara penindakannya saja. Tilang sistem ETLE dan tilang manual tidak bisa berdiri sendiri, harus saling melengkapi satu sama lain. Ada beberapa jenis pelanggaran tidak bisa dilakukan penindakan dengan sistem tilang ETLE, maka dilakukan penindakan dengan tilang manual dengan adanya petugas dilapangan. Kemudian ada beberapa jenis pelanggaran tidak bisa dicover dengan tilang manual karena membutuhkan bukti elektronik yang kuat sebagai barang bukti telah melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE di wilayah hukum Polda Aceh dengan mengetahui mekanisme, hambatan dan upaya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE tersebut. Pada penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan pelanggaran hukum melalui sistem ETLE di Aceh masih belum efektif, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya jumlah perangkat ETLE yang terpasang di Provinsi Aceh. Kurangnya spesifikasi yaitu kualitas dari perangkat ETLE yang sudah terpasang. Sering terjadinya sistem yang eror ketika verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor menggunakan Electronic Registration and Identification (ERI). Kendaraan pelanggar sudah berpindah kepemilikan dan belum dibalik nama. Kendaraan pelanggar menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) palsu. Pelanggar tidak mengkonfirmasi kepada petugas. Berdasarkan hal tersebut diharapkan Ditlantas Polda Aceh untuk memperluas sosialisasi tentang sistem ETLE, menambah titik kamera ETLE di jalan, menertibkan kendaraan-kendaraan yang illegal guna terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

**Kata kunci:** ETLE, Penindakan Pelanggaran, Lalu Lintas

## **ABSTRACT**

### ***EFFECTIVENESS OF TRAFFIC VIOLATION ACTION BY ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) SYSTEM STUDY IN THE ACEH POLDA JURISDICTION AREA***

**Junaidisyah Sanja**  
**NPM : 2120010014**

*Enforcement traffic violations using manual speeding tickets is considered very outdated. The Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system uses cameras that are active for 24-hour to monitor and capture images automatically whenever there is a traffic violations on the road. The results of the ETLE camera screenshots are used as electronic evidence as a beginner to enforce speeding tickets. The presence and enactment of the ETLE ticketing system for electronic-based enforcement of traffic violations does not mean that manual ticketing is eliminated or removed. The ETLE ticketing system and manual ticketing have differences in how to enforce them. ETLE system tickets and manual tickets cannot stand alone, they must complement each other. There are several types of violations that cannot be enforced with the ETLE ticketing system, so enforcement is carried out with manual tickets with officers in the field. Then there are some types of violations that cannot be covered with manual tickets because they require strong electronic evidence as evidence of having committed a violation. This study aims to find out and analyze how the effectiveness of enforcement of traffic violations through the ETLE system in the jurisdiction of the Aceh Regional Police by knowing the mechanisms, obstacles and efforts in enforcing traffic violations through the ETLE system. This study uses qualitative research methodology. Data collection techniques through interviews and documentation. The result showed that the enforcement of law violations through the ETLE system in Aceh is still not effective, this can be seen from the lack of ETLE devices installed in Aceh Province. The lack of specifications is the quality of the ETLE device that has been installed. There are often system errors when verifying and validating motor vehicle data using Electronic Registration and Identification (ERI). The violator's vehicle uses a fake motor vehicle number sign (TNKB). The violator did not confirm to officers. Based on this, it is expected that the Aceh Regional Police Directorate will expand socialization about the ETLE system, increase ETLE camera points on the road, regulate illegal vehicles in order to create safety and comfort in traffic.*

*Keywords: ETLE, Traffic Violation Enforcement, Traffic*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ETLA (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*) STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH”. Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta Fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH.,M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H. M.Hum, Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku pembimbing II penulis.

4. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I penulis
5. Drs.Syahrul Hasan dan Rehan Leli, S.Pd selaku orang tua penulis.
6. Ajrina Zahirah, S.T selaku istri, Aisyah Nazifa Humaira dan Arsyila Taqiyya Humaira anak serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan baik dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca. Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Mei 2024

Penulis

Junaidisyah Sanja



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	12
1. Kerangka Teori .....	12
2. Kerangka Konsep .....	31
G. Metode Penelitian .....	67
1. Jenis Penelitian .....	67
2. Metode Pendekatan .....	67
3. Lokasi Penelitian .....	68
4. Sumber Data .....	68
5. Informan Penelitian .....	69
6. Alat Pengumpul Data .....	69
7. Analisis Data .....	70
H. Sistematika Penulisan .....	70
<b>BAB II PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ETLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH</b> .....	72
A. Alur Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) .....	72
B. Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	87
<b>BAB III HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ETLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH</b> .....	92
A. Hambatan Terkait dengan Fasilitas Sarana dan Prasarana .....	95
B. Hambatan Terkait dengan Sumber Daya Manusia .....	100
<b>BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ETLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH</b> .....	108
A. Memperluas Sosialisasi Tentang Tilang Elektronik .....	108

B. Menertibkan Kendaran-Kendaran Yang Illegal.....	111
C. Membebaskan Biaya Balik Nama Kendaraan Dalam Waktu Tertentu.....	112
D. Perbaikan Sistem Dari Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).....	113
E. Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Untuk Menghindari Terjadinya Pungutan Liar.....	114
<b>BAB V PPENUTUP</b> .....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	121
<b>LAMPIRAN</b> .....	124

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana telah dicantumkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3).<sup>1</sup> Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>2</sup> Dengan demikian segala pelaksanaan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum atau peraturan yang tertulis ( Undang- Undang) dan yang tidak tertulis seperti hukum adat. Oleh karena itu, peraturan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mematuhi dan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, berdasarkan atas keputusan bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mengikuti perkembangan.

Konsep sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang dituangkan dalam konstitusi negara tersebut merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum.<sup>3</sup> Didalam suatu negara hukum terdapat didalamnya suatu asas dimana untuk menentukan bahwa dalam

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*, Yogyakarta : Kaukaba, 2013, hlm 1

<sup>3</sup> Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2018, hlm 1

suatu negara terdapat atauran-aturan hukum yang harus ditegakkan dan dipatuhi. Dalam hal ini salah satu asas tersebut yaitu asas penegakan hukum.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Dalam mewujudkan ide-ide dan konsep penegakan hukum, maka penegakan hukum merupakan jalan utama untuk tercapainya rasa keadilan, kepastian dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Kendaraan merupakan suatu alat yang menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam perpindahan, baik orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Pengguna jalan yang semakin meningkat terutama kendaraan sepeda motor mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 7

pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasinasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di era teknologi yang meningkat saat ini dengan melahirnya berbagai jenis kendaraan yang mana pertumbuhan kepemilikan kendaraan juga sangat pesat. Meningkatnya kendaraan ini mempunyai dampak yang luar biasa dirasakan terutama dampak mengenai pelanggaran lalu lintas di jalanan. Akibat yang ditimbulkan dari dampak tersebut bukan hanya membahayakan bagi diri sendiri tetapi juga berdampak bagi orang lain. Salah satunya kecelakaan lalu lintas yang sangat banyak terjadi akibat dari pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu lalu lintas, berkendara dengan ugal-ugalan. Dengan demikian untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dibutuhkan suatu aturan yang berteknologi tinggi yang dapat menindak para pelanggar lalu lintas dengan sistem elektronik tilang.

Penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang manual dianggap sudah sangat ketinggalan jaman dimana lahirnya kemajuan teknologi sehingga menindak para pelanggaran lalu lintas digunakan melalui sistem elektronik. Diterapkan Sistem e-tilang akan memberikan suatu warna baru dalam pelayanan masyarakat, salah satunya mengurangi pungutan liar dari oknum penegak hukum lalu lintas itu sendiri dalam hal urusan pelanggaran lalu lintas. Pelaksanaan e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas berbasis



online ditujukan untuk mengatasi berbagai persoalan terkait pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu lintas. Selain itu e-tilang merupakan suatu sistem penunjang yang akan membantu ke efisienan bagi aparat penegak hukum khususnya di bagian lalu lintas dalam menjalani penegakan hukum.

ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* atau biasa adalah sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini mempergunakan kamera yang aktif selama 24 jam untuk memantau dan menangkap gambar secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas di jalanan. ETLE juga sering disebut dengan istilah tilang elektronik karena sistem ETLE menghasilkan bukti elektronik yang terdiri dari gambar atau video pelanggaran, data kendaraan, serta tanggal dan waktu pelanggaran lalu lintas. Bukti elektronik tersebut dianggap sah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan sanksi seperti tilang atau surat peringatan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran.

Pengaturan program ETLE tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272 menyebutkan, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik.<sup>5</sup> Hasil penggunaan peralatan elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peralatan elektronik yang berkaitan dengan ETLE merupakan cctv sebagai alat

---

<sup>5</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

perekam ataupun tangkapan layar kejadian untuk menyimpan informasi. Kemudian Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pasal itu mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Itu berdasarkan hasil penemuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.

Penerapan tilang melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mulai diberlakukan di Aceh khususnya Kota Banda Aceh. Instruksi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 pada 18 Oktober 2022. Penghapusan tilang manual tidak berarti bahwa penindakan pelanggaran dihentikan. Kapolri menegaskan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas hanya akan dilakukan menggunakan e-tilang baik statis maupun mobile serta dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas. Hal tersebut dilakukan kepolisian untuk menciptakan citra polisi yang humanis, di tengah turunnya citra polisi di mata masyarakat.

Penghapusan tilang manual yang dibarengi dengan transformasi sistem penilangan menjadi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bertujuan untuk mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pelanggar lalu lintas untuk meminimalisir terjadinya pungli.<sup>6</sup> Dalam KUHP, pelaku pungli dijerat dengan Pasal 368 ayat 1. Siapapun yang mengancam atau memaksa

---

<sup>6</sup> <https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2023

orang lain untuk memberikan sesuatu, terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jerat hukum itu berlaku bila pelaku berasal dari warga sipil atau preman. Namun aturan berbeda diterapkan pada pelaku yang berasal kepolisian. Jerat hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri. Sanksinya beragam mulai dari teguran hingga pemecatan. Kapolri mengajak masyarakat untuk mengawasi tindakan anggota kepolisian. Bila mendapatkan oknum yang melakukan pungli, Kapolri meminta masyarakat melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pengaduan atau pelaporan dapat dilakukan melalui daring atau online. Cara tersebut pun berlaku pada masyarakat bila menjadi korban pungli yang dilakukan polisi saat melanggar lalu lintas. Pungli merupakan tindakan korupsi. Tindakan itu tak merugikan negara, namun pungli melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sanksi hukum dapat diberikan kepada pihak yang memberi atau menerima suap. Dalam penindakannya, pungli termasuk dalam kategori kejahatan pemerasan, pengancaman, dan pemaksaan. Dirlantas Polda Aceh Kombes Muji Ediyanto menjelaskan sistem penegakan hukum tersebut diberlakukan pasca dikeluarkannya Surat Telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melarang polisi lalu lintas menilang secara manual. Penerapan sistem ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas merupakan perintah dari Kapolri. Oleh karena itu, peran awak media sangat penting dalam membantu mengedukasi dan mensosialisasi hal ini ke masyarakat. Namun, untuk wilayah Aceh dikarenakan kamera ETLE masih terbatas, kata Muji, pihaknya saat ini masih konsen melakukan pemantauan

pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, terutama di kawasan *traffic light* (Lampu lalu lintas). "Penerapan penindakan dengan ETLE baru dua, yaitu di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Ada lima titik yang saat ini operasional ditambah dengan dua ETLE mobile.

Saat ini, kamera ETLE sudah tersedia di Aceh. Namun, karena masih terbatas, penerapan tilang masih akan dilakukan secara bertahap. Penegakan tilang dengan sistem ELTE masih dilakukan secara statis dan dinamis, yang dipantau langsung oleh petugas posko *Regional Traffice Managemen Center* (RTMC) selama 24 jam. Selama penerapan tilang dengan sistem ETLE, pihaknya banyak mendapati pelanggaran hampir setiap menit terjadi, khususnya di Kota Banda Aceh. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pengendara roda dua tidak pakai helm, safety belt, marka jalan, termasuk boncengan tiga, dan pengendara di bawah umur. Setiap hari, pihaknya menindak antara 100-150 pelanggar yang dilaksanakan skala periotas pada jam-jam yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Dirlantas juga memiliki petugas ETLE yang siap menerima konfirmasi dari pengendara sebelum dikenai sanksi tilang. Tidak sampai satu minggu, surat itu akan tiba di alamat. Surat konfirmasi dari petugas.<sup>7</sup> Maka berdasarkan penjelasan diatas, bahwa menunjukkan banyak kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Aceh, oleh karena itu dengan adanya sistem ETLE ini yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, penulis merasa tertarik untuk

---

<sup>7</sup> <https://anteroaceh.com/news/aceh-mulai-berlakukan-tilang-elektronik/index.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2023

melaksanakan penelitian terhadap “**Efektivitas Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Wilayah Hukum Polda Aceh**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Wilayah Hukum Polda Aceh?
2. Bagaimana Hambatan yang Dihadapi oleh Pihak Kepolisian dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Wilayah Hukum Polda Aceh?
3. Bagaimana Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Wilayah Hukum Polda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Wilayah Hukum Polda Aceh.
2. Untuk Mengetahui Hambatan yang Dihadapi oleh Pihak Kepolisian dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Wilayah Hukum Polda Aceh.



3. Untuk Mengetahui Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Wilayah Hukum Polda Aceh.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai kajian dan analisis bagaimana mekanisme Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan terutama terkait dengan teknologi informasi sistem kerjanya ETLE yang dapat menindak para pelanggaran.
  - b. Sebagai kajian dan analisis bahan informasi bagaimana mengatasi hambatan dan kendala apa saja yang terjadi dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).
  - c. Sebagai kajian dan analisis upaya yang dilakukan untuk melaksanakan penegakan hukum dibidang lalu lintas melalui sistem ETLE yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-undang.

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai penambah sarana dan memperluas wawasan bagi peneliti terkait dengan cara kerja Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE .
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak aparat kepolisian dalam melakukan penindakan pelanggar lalu lintas menggunakan ETLE.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Efektivitas Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Wilayah Hukum Polda Aceh belum pernah dilaksanakan, bisa dinyatakan sebagai bahan perbandingan dalam bentuk penelitian terdahulu yang relevansinya masih berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fani Vailendra pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi E-Tilang Yang Terintegrasi dan Berkepastian Hukum Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh dan Polres Sabang”. Penelitiannya dilaksanakan secara metode penelitian ini adalah yuridis empiris pada Program Studi Magister Hukum Universitas Syiah Kuala. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah implementasi E- Tilang di wilayah hukum Polresta Banda Aceh dan Polres Sabang telah memiliki keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi pelanggar lalu lintas?. Dari hasil analisis dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : implementasi E-tilang di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh telah memberikan keadilan , kemanfaatan serta kepastian hukum bagi

pelanggar lalu lintas, hal ini dibuktikan dengan adanya MoU anatar Polresta Banda Aceh, Pengadilan, Kejaksaan dan bank dalam pelaksanaan e-tilang.<sup>8</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu peneliti ini lebih mengkonkritkan permasalahan apakah e-tilang tersebut memberikan dampak bagi pelanggar lalu lintas, tetapi penulis lebih kepada mekanisme, tata cara dan pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE diwilayah hukum Polda Aceh. Sedangkan persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang e-tilang.

Penelitian oleh Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani pada tahun 2018 dengan judul “Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri”. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode menggunakan pendekatan deskriptif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah efektifitas implementasi e-tilang kendaraan bermotor dalam rangka tertib berlalu lintas?. Berdasarkan hasil analisa data pembahasan yang telah disusun dalam penulisan ini adalah pelaksanaan e-tilang kendaraan bermotor pada korps lalu lintas polri mempunyai dasar hukum yang menjadi acuan diterbitkan e-tilang, dari jenis kendaraan bermotor yang dikenai e-tilang jika melakukan pelanggaran lalu lintas sama halnya dengan tilang biasa, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan e-tilang. Hasil pelaksanaan e-tilang berjalan dengan baik,

---

<sup>8</sup> Fani Vailendra, *Implementasi E-Tilang Yang Terintegrasi Dan Berkepastian Hukum Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh Dan Polres Sabang*, Program Studi Magister Hukum Universitas Syiah Kuala, 2021

walaupun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas setiap harinya di seluruh Indonesia.<sup>9</sup>

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah peneliti ini membahas mengenai implementasi dari e-tilang apakah sudah berjalan dengan baik, sedangkan penulis lebih mengarahkan kepada e-efektifitas dari penerapan sistem ETLE di wilayah Polda Aceh.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

Penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini. Adapun kerangka teorinya sebagai berikut:

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan: Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani, *Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*, Widya Cipta. 2018

<sup>10</sup> Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm 316

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori yang biasa dijadikan sebagai pisau analisa untuk menganalisis permasalahan - permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Dalam hal ini teori dan asas yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

**a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih



menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.

Penegakkan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakkan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.<sup>11</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

---

<sup>11</sup> Arief Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 11

Pengertian lain yang dapat dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan yaitu penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai sebuah pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum itu sendiri.<sup>12</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:<sup>13</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>12</sup> Solusihukum. Com, *Artikel Penegakan Hukum*, 30 Januari 2006

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada: Jakarta 2007, hlm 5

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

#### 1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali. Di dalam ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum. Seperti mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik. Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan

juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak

- mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang erasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
  - c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
  - d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
  - e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
  - f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensipotensi tersebut dapat dikembangkan,
  - g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
  - h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
  - i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
  - j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang mampu mendukung penegakan hukum itu sendiri, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan hal lainnya. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang diharapkan.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keamanan, ketentraman serta kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, apabila dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,

- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.



Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif. Budaya Hukum sangat dipengaruhi oleh :

- a. Kebiasaan dan kebutuhan masyarakat. Unsur ini sangat menentukan tanpa mengurangi kedua unsur lainnya yang saling mempengaruhi, karena suatu hukum bukan saja mengandung “perintah” (order) tetapi juga untuk menjaga ketertiban.
- b. Hukum berintikan “Hak-hak” (rights) dari individu atau kelompok yang harus ditegakkan dalam masyarakat.

Inti terhadap suatu budaya hukum adalah, yaitu;

- a. Ketaatan hukum dari masyarakat
- b. Peranan hukum oleh negara
- c. Perhatian penguasa terhadap penyelenggaraan hukum. Misal;
  - Gaji/pendapatan
  - Moral.
  - Kesejahteraan
  - Teknologi
  - SDM
  - Sarana prasana pendukung lainnya
  - Profesionalisme.<sup>14</sup>

#### **b. Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkaun usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Menurut Gibson, “Efektivitas adalah

---

<sup>14</sup> Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM) Jakarta. 2019, hlm 283

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.<sup>15</sup>

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>16</sup>

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

---

<sup>15</sup> Gibson JL JM In Vancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, Jakarta:erlangga,2001, hal 120.

<sup>16</sup> Sondang P. Siagian,*Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002

- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkindisediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas

organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.<sup>17</sup>

Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:<sup>18</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
  2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
  4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
  5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Menurut Apli Sahari “Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 77

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8

merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Kelima faktor tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematis dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematis tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun”.<sup>19</sup>

### **c. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum lazim disebut dengan teori yuridis yang umumnya diartikan sebagai teori perundang-undangan. Teori ini dikembangkan oleh sebuah aliran yang disebut dengan aliran legisme. Aliran legisme muncul setelah Prancis melakukan kodifikasi hukum dengan adanya *Code Civil* Prancis yang dianggap telah sempurna,

---

<sup>19</sup> Aisyah dan Alpi Sahari, *Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan)*, jurnal Doktrin Review, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara 2022, hal.159

lengkap serta dapat menampungseluruh masalah hukum. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran legisme, hakim hanyalah merupakan “corong undang-undang”, di mana ia hanya memutus perkara berdasarkan undang-undang saja. Pengikut aliran ini memandang bahwa kepastian hukum lebih penting daripada keadilan, karena sifat keadilan yang sangat relatif. Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal: keseimbangan, persamaan dan non-diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keempatnya akan dijelaskan pada diskusi berikut:

- a. Keadilan sebagai keseimbangan Adil adalah keadaan yang seimbang. Apabila kita melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki beragam bagian yang dibuat untuk tujuan tertentu, maka mesti ada sejumlah syarat, entah ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut.
- b. Keadilan dalam Persamaan Pengertian keadilan yang kedua ialah persamaan dan penafian terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketika dikatakan bahwa seseorang berbuat adil, yang dimaksud adalah bahwa orang itu memandang semua individu secara sama, setara, tanpa melakukan pembedaan dan pengutamaan. Dalam pengertian ini, keadilan sama dengan persamaan

- c. Keadilan dalam Memberikan Hak Pengertian keadilan yang dimaksud ialah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Dalam artian ini, kezaliman adalah penyalakan dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian keadilan ini, yaitu keadilan sosial, adalah keadilan yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya.
- d. Pelimpahan Wujud Pengertian keadilan yang dimaksud ialah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud, dan tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurnakan pada itu telah tersedia.<sup>20</sup>

Bagi aliran ini keadilan hanyalah perasaan sentimental individu yang ukurannya pun sangat individual. Jika “perasaan” keadilan ini dibiarkan mengambang di tiap individu, maka negara adalah pihak yang paling direpotkan dengan situasi ini. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan

---

<sup>20</sup> Muhammad Taufik. *Mukaddimah*. Jurnal Studi Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , Vol. 19, No. 1, 2013. Hlm 43



pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>21</sup>

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.

---

<sup>21</sup> Zulfahmi Nur. Keadilan Dan Kepastian Hukum. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat. Volume 06, No 2, 2023, hlm.255

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.<sup>22</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Konseptual ini dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam batasan-batasan pada judul penelitian penulis, yaitu:

### **a. Konsep Pelanggaran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan

---

<sup>22</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 13-14

tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa belanda *misdrifven en overtredingen*.<sup>23</sup> Pelanggaran dalam kamus hukum diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpoos*) artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.<sup>24</sup>

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>25</sup>

## **b. Konsep Lalu Lintas**

Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen. Komponen utama yang pertama atau suatu sistem

---

<sup>23</sup> Wirjono Projudikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 32

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Pelanggaran Lalu Lintas*, Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hal. 300

<sup>25</sup> Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989, hlm 74

*head way* (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu : jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, didefinisikan bahwa lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang.<sup>27</sup> Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

#### 1. Manusia Sebagai Pengguna

---

<sup>26</sup> Subekti. 1983. Kamus Hukum. Jakarta. Pradnya Paramita. hlm. 74

<sup>27</sup> Suwardjoko P. Warpani. 2002. Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Institute Teknologi Bandung. hlm. 1

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

Setiap orang atau pengguna yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. gerakan Lalu Lintas;
- e. berhenti dan Parkir;
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan

atau belajar sendiri. Adapun golongan surat izin mengemudi dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut :

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan ataumgandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Dalam hal orang untuk mempunyai surat izin harus mempunyai syarat batas usia, batas usia paling rendah yaitu usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D. Usia 20 (dua puluh)

tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I. Kemudian yang terakhir usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi, surat izin mengemudi berfungsi juga sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi dan data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

## 2. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. Kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

### 1. Kendaraan Bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus.

### 2. Kendaraan Tidak Bermotor dikelompokkan dalam:

- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan

b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

### 3. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Jalan juga harus mempunyai standar tersendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Pasal 25 ayat (1) ditegakan bahwa:

(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib

dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

a. Rambu Lalu Lintas;

b. Marka Jalan;

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

d. Alat penerangan Jalan;

e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;

f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;

g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan

h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.



Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan.

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya

pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

### **c. Konsep Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran merupakan sifat dari melawan hukum yang mana unsur penting dari tindak pidana, dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindakan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Inilah yang diartikan bahwa sifat melawan hukum sebagainya unsur utama dari tindak pidana. Undang undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua masyarakat. Adanya unsur dari sifat melawan aturan apabila perbuatan tersebut terpenuhi keseluruhan unsur tindakan pidana yang di

tentukan undang undang. Terpenuhinya keseluruhan unsur dari tindak pidana di namakan juga dengan sifat dari melawan hukum formil.<sup>28</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Menimbulkan akibat hukum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya

---

<sup>28</sup> Andi Zainal and Abidin Farid, *Hukum Pidana 1, 2nd ed.* Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014 hlm.78.

dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.<sup>29</sup>

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan terjadinya suatu keadaan dimana telah dilanggarnya peraturan-peraturan terkait dengan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan atau peraturan dibidang lalu lintas.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>29</sup> I Made Suarma, *Analisis Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang dalam Penertiban Lalul Lintas di Wilayah Kepolisian Resort Pangkajene dan kepulauan*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa. 2022 hlm 19

Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini harus penulis batasi bahwa yang dimaksud pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundangundangan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan termasuk di jalan tol setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain.

Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu:

1. Faktor Manusia
2. Faktor Kendaraan
3. Faktor Kondisi Jalan Raya.<sup>30</sup>

Penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengemudi. Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga dipertegas oleh pernyataan Hobbs penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Suwardjoko Probonagoro Warpani, *Op.cit*, hal.108

<sup>31</sup> Hobbs F.D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Jogjakarta, Gajahmada University Press, hal. 334

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.<sup>32</sup>

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan jalan menjadi lebih licin. Selain itu, jarak pandang juga terganggu dengan adanya asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan Suwardjoko bahwa kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan

---

<sup>32</sup> Ibid., hal. 335

dapat dikurangi dengan rekayasa jalan yang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.

Di antara ketiga faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya termasuk jalan tol. Bentuk pelanggaran itu sendiri merupakan bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Mereka sering mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak membawa SIM, STNK, helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, dan sebagainya.<sup>33</sup>

**d. Bentuk- Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan

---

<sup>33</sup> Ibid., hal. 336



tidak terlalu membebani masyarakat. Adapun jenis-jenis pelanggaran sebagai berikut<sup>34</sup> :

1) Pasal 273

1. Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
4. Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

2) Pasal 274

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3) Pasal 275

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4) Pasal 276

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5) Pasal 277

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

6) Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, beroda empat atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7) Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

8) Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

9) Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

10) Pasal 282

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11) Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

12) Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

13) Pasal 285

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kacaspion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

14) Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

15) Pasal 287

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana

- kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  5. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  6. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggantian dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### 16) Pasal 288

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### 17) Pasal 289

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### 18) Pasal 290

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### 19) Pasal 291

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

20) Pasal 292

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

21) Pasal 293

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

22) Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

23) Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

24) Pasal 296

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

25) Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

26) Pasal 298

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

27) Pasal 299

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik bendabenda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

28) Pasal 300

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
- b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
- c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e



29) Pasal 301

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

30) Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

31) Pasal 303

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

32) Pasal 304

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

33) Pasal 305

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

34) Pasal 306

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

35) Pasal 307

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

36) Pasal 308

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang :

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

37) Pasal 309

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

38) Pasal 310

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

39) Pasal 311

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Pasal 312 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

#### 40) Pasal 313

Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### 41) Pasal 314

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

#### 42) Pasal 315

1. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.
2. Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
3. Selain

pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

43) Pasal 316

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

44) Pasal 317

Dalam hal ini tukar mata uang rupiah mengalami penurunan, besaran nilai denda sebagaimana dimaksud dalam Bab XX dapat ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

**e. Konsep Penegakan Hukum Dalam Bidang Lalu Lintas**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal ini kaidah-kaidah tersebut berisi suruhan, larangan atau kebolehan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas tindakan tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2022. Hal.4

Peraturan atau kaidah tersebut kemudian menjadi sebuah tolak ukur atas suatu sikap yang tidak pantas dilakukan atau yang seharusnya dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat berupa penerapan diskresi yaitu keputusan yang tidak diatur oleh kaidah hukum, dengan memiliki unsur pandangan dan penilaian pribadi.

Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 , diatur didalam Pasal 267- 269.

#### Pasal 267

- (1) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
- (3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

#### Pasal 268

- (1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.
- (2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

#### Pasal 269

- (1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **f. Konsep Elektronik Tilang (E-Tilang) dan Konsep ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)**

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-Tilang adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna mengurangi tindakan pungli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online atau

KBBI Online “Tilang adalah akronim dari bukti pelanggaran lalu lintas”.

Elektronik Tilang atau disingkat e-Tilang adalah mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi secara online dengan database yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bank, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara profesional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel.”

Dasar Hukum yang terdapat dalam Pelaksanaan e-Tilang meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani. *Op., Cit.* hlm 218



Lalu lintas yang ideal adalah tercerminnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Dari cerminan lalu lintas yang ideal inilah manusia dapat hidup tumbuh dan berkembang dalam melangsungkan hidupnya secara produktif atau dengan kata lain lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan . Sistem e-Tilang yang dibentuk ini memiliki pertimbangan: Pertama, bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Kedua, bahwa Pengadilan bersama Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 2 tahun 2009 tentang LLAJ serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Ketiga, bahwa penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan.<sup>37</sup>

ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini mempergunakan kamera yang aktif selama 24 jam non stop

---

<sup>37</sup> Agung Asmara. Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang. Jurnal Ilmu Kepolisian | Volume 13 | Nomor 3 | Desember 2019. hlm 192

untuk memantau dan menangkap gambar secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas di jalanan. ETLE juga sering disebut dengan istilah tilang elektronik karena sistem ETLE menghasilkan bukti elektronik yang terdiri dari gambar atau video pelanggaran, data kendaraan, serta tanggal dan waktu pelanggaran lalu lintas. Bukti elektronik tersebut dianggap sah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan sanksi seperti tilang atau surat peringatan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran.

Pengaturan program ETLE tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272 menyebutkan, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peralatan elektronik yang dimaksud alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Kemudian Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pasal itu mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Itu berdasarkan hasil penemuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.

Bukti telah dilakukannya suatu pelanggaran biasa disebut dengan tilang adalah denda yang diberikan kepada orang yang telah melakukan

melanggar lalu lintas. Sebelum dikeluarkannya surat telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 pada 18 Oktober 2022, proses penilangan masih dilakukan secara manual yang mana polisi memberhentikan pelanggar lalu lintas, menjelaskan tentang kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan pelanggar. Kemudian pelanggar tersebut diberikan surat tilang dan diselesaikan melalui pengadilan. Dengan adanya perkembangan teknologi yaitu lahirnya sistem ETLE memberi dampak yang sangat bermanfaat baik untuk pengendara kendaraan ataupun aparat penegak hukum. Dengan adanya ETLE ini adalah proses penilangan secara digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi sehingga seluruh proses tilang akan lebih efisiensi dalam hal proses administrasi. ETLE merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan pihak kepolisian dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan angka kecelakaan, memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dijadikan sebagai budaya tertib aturan hukum dalam berlalu lintas.

Adapun pihak-pihak yang Terlibat dalam *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu :<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Jurnal 'Adalah. Volume 4(3); 53-73.

## 1. Polri

Polisi bertanggung jawab langsung atas semua tindakan di bawah presiden. Semua kegiatannya selama bertugas harus didasari untuk keamanan, kenyamanan, penyamoman kepada masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika polisi mengemban tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan sungguh-sungguh, maka masyarakat pun merasa aman. Polisi memiliki Kode Etik Profesi sebagai aturan norma penuntun setiap perilaku Polisi yang telah diatur di dalam Peraturan Kapolri No. Pol 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006. Berkaitan dengan implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, kepolisian selaku pihak yang mengoperasikan sistem ETLE dan identifikasi terhadap pelanggaran,

## 2. Pengadilan

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court dan rechtbank dalam bahasa Belanda. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kata pengadilan memiliki kata dasar yang memiliki arti: a). Proses mengadili; b). Upaya untuk mencari keadilan; c). Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan; d). Berdasar hukum yang berlaku. Sedangkan menurut pasal 4 UU kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan adalah mengadili

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan membantu mencari keadilan dengan berusaha mengatasi semua hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Sedangkan pengadilan seperti yang dijelaskan Pengadilan Negeri adalah “Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan iniyang dilaksanakan di 50 pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini pengadilan selaku pihak yg melakukan sidang secara formal dan memutus perkara.

### 3. Kejaksaan

Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda, satu Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada setiap provinsi. Berkaitan dengan ETLE tugas kejaksaan adalah mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan

penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*), yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari serta memahami buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, situs-situs di internet, surat kabar, dan juga tulisan-tulisan ilmiah dan literature lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang nantinya sangat berguna bagi penelitian ini, pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **2. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Menggunakan metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi. Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan serta akurat dengan subjek yang diteliti. Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup di Direktorat Lalu lintas Polda Aceh. Kenapa peneliti menjadikan Direktorat Lalu lintas Polda Aceh sebagai lokasi penelitian karena sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) berada dibawah wewenang Direktorat Lalu lintas Polda Aceh. Direktorat Lalu lintas Polda Aceh bertugas untuk menerapkan sekaligus memonitor berjalannya sistem ETLE, menetapkan pedoman serta membuat laporan pencapaian pelaksanaan ETLE dan disampaikan kepada Polda Aceh.

### **4. Sumber Data**

- a. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari responden yang dipilih secara purposive di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara. Data primer diperoleh dari lokasi penelitian dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Subdit

Gakkum Dirlantas Polda Aceh dan pelanggar lalu lintas yang terjaring *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi dokumen tertulis yang ditemukan di lokasi penelitian dan memiliki relevansi dengan objek penelitian. bahan sekunder diambil dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, makalah perencanaan, dan referensi lainnya.

## **5. Informan Penelitian**

Orang yang akan menjawab pertanyaan tentang masalah yang diteliti disebut informan. Informan dipilih diwawancarai karena mereka cenderung memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik yang dihadapi. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima ) orang sebagai berikut:

- a. Informan dari Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Informan pengguna roda empat sebanyak 2 (dua) orang
- c. Informan pengguna roda dua sebanyak 1 (satu) orang

## **6. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen.



## **7. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan menggunakan analisis Kualitatif. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis atau sumber datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindari kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini:

Bab I : Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, alat pengumpul data, analisis data.

Bab II : Bab ini membahas tentang pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Wilayah Hukum Polda Aceh, yang membahas tentang tata cara bekerjanya sistem di wilayah hukum Polda Aceh.

Bab III : Bab ini membahas tentang hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Wilayah Hukum Polda Aceh.

Bab IV : Bab ini akan membahas tentang upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Wilayah Hukum Polda Aceh.

Bab V : Kesimpulan,Saran dan Daftar Pustaka.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS**  
**MELALUI SISTEM ETLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW***  
***ENFORCEMENT*) DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH**

**A. Alur Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui sistem**  
***Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

Teori penegakan hukum digunakan dalam hal menganalisis pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Manfaat dari penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam hal penindakan lalu lintas pada berlakunya sistem ETLE menurut pandangan masyarakat secara umum adalah untuk mengurangi pungutan liar. Penegakan hukum tilang yang dilakukan seiring perkembangan zaman di era digital dilaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas harus berbasis elektronik. Semua data terinput didalam satu server data besar dan tersinkronisasi antara Korlantas Polri dengan Ditlantas masing-masing Polda yang ada di Indonesia dalam perkara pelanggaran di bidang lalu lintas. Sejauh mana upaya penegakan hukum yang dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem ETLE dapat menekan terjadinya kontak fisik antara petugas lalu lintas dilapangan dengan pelanggar dan upaya mengurangi pungutan liar serta birokrasi yang berbelit-belit.

Penegakan hukum tentang pelanggaran lalu lintas, ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Penegakan hukum dalam hal pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE di wilayah hukum Polda Aceh saat ini masih berlangsung. Pengaturan program ETLE tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272

menyebutkan, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pasal itu mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan, pengayoman, penyelamatan yang dilakukan Polri sebagai target pandangan masyarakat terhadap manfaat akan dampak penegakan hukum tilang dan upaya Polri membangun budaya tertib berlalu lintas di lingkungan masyarakat tersebut.

Perangkat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang dilengkapi oleh *Closed-Circuit Television* (CCTV) yang berfungsi sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas, yang mana menghasilkan tangkapan layar sebagai bukti telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Closed-Circuit Television (CCTV) memiliki peran sebagai kamera pengawas dan pengintai yang dapat memantau situasi dan kondisi secara real time yang juga mampu menekan aksi pelanggaran dan kejahatan untuk terjadi. Sistem pengamanan menjadi bagian vital dalam rangka manajemen keamanan khususnya dalam upaya penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Kemajuan teknologi ini memberikan dampak positif bagi aparat penegak hukum khususnya dibidang lalu lintas.

Rekaman atau tangkapan layar dari *Closed-Circuit Television* (CCTV) menjadi salah satu alat bukti untuk dilakukan penidakan telah adanya peristiwa pelanggaran itu terjadi. *Closed-Circuit Television* (CCTV) atau kamera pengawas memiliki peran signifikan dalam melawan dan mencegah aksi pelanggaran dan kejahatan serta melindungi masyarakat dalam ruang publik hingga pribadi. CCTV hadir untuk menjamin dan meningkatkan keamanan masyarakat sebagai bentuk upaya preventif dalam deteksi dini dari sebuah pelanggaran dan kejahatan serta aksi darurat lainnya. Kecanggihannya CCTV sebagai kamera pengawas tidak berhenti di situ saja, kemajuan teknologi telah memungkinkan rekaman atau tangkapan layar CCTV untuk mendeteksi identitas. Pengawasan CCTV telah menjadi alat untuk mengidentifikasi potensi kecelakaan, mencegah kejahatan, aktivitas kriminal, hingga menjadi barang bukti, sedangkan dalam transportasi umum CCTV digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pemasangan kamera CCTV tentunya sangat membantu dalam manajemen keamanan dan juga dalam sistem pengamanan. CCTV sering kali digunakan sebagai bahan investigasi dari sebuah tindak pelanggaran dan kejahatan, namun CCTV juga memiliki fungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah orang-orang melakukan tindak pelanggaran kejahatan karena hadirnya kamera yang mengawasi selama 24 jam di jalanan.

Terkait dengan awal mula berlakunya ETLE di Provinsi Aceh yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Aceh yaitu sebagai berikut :

“Sistem ETLE berlaku di Aceh pada bulan Oktober Tahun 2022. Dengan menggunakan kamera *Regional Traffic Management Center* (RTMC)

ataupun jenis kamera pantau yang diintegrasikan dengan aplikasi ELTLE Nasional. Servernya berada di Korlantas Mabes Polri. Seluruh kamera atau perlengkapan dari peralatan ETLE itu semua satu server di Korlantas Mabes Polri. Hasil tangkapan layar pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE tersebut, apabila data *Electronic Registration and Identification* (ERI) atau data dari nomor polisi kendaraan tidak muncul, maka kita mendeteksinya si pelanggar dari wajahnya. Hal itu merupakan suatu integrasi dengan data disdukcapil atau E-KTP. Sistem ETLE ini merupakan salah satu dari 16 program dari Bapak Kapolri, yang dibentuk sebagai inovatif dari pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Korlantas dan juga mengurangi interaksi petugas dan si pelanggar”.<sup>39</sup>

NO	JENIS PELANGGARAN			KET
	HELM	SABUK PENGAMAN	APIL	
1.	1.032	468	2.187	OKT-DES
JUMLAH PELANGGARAN			3.687	2022
NO	JENIS PELANGGARAN			KET
	HELM	SABUK PENGAMAN	APIL	
2.	1.753	883	4.186	JAN-DES
JUMLAH PELANGGARAN			6.822	2023
NO	JENIS PELANGGARAN			KET
	HELM	SABUK PENGAMAN	APIL	
3.	390	214	519	JAN-MAR
JUMLAH PELANGGARAN			1.123	2024

Sumber: Ditlantas Polda Aceh

Dari tabel diatas, Implementasi sistem penindakan pelanggaran lalu lintas dari perangkat ETLE melalui CCTV di Provinsi Aceh masih belum berjalan secara efektif dibandingkan dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia seperti kota-kota besar metropolitan yaitu Jakarta dan Medan yang sudah menerapkan sistem ETLE dengan jumlah titik penempatan kamera yang

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak AKP. M. Abdhi Hendriyatna, S,IK, Tanggal 20 Maret 2024

banyak dan spesifikasi alat yang sudah memadai. Di Aceh dalam rangka penindakan aksi dari pelanggaran lalu lintas masih belum sempurna dikarenakan jumlah kamera ETLE yang minim serta spesifikasi alat yang belum memadai. Dalam hal ini, di Aceh hanya menggunakan kamera ETLE dengan jenis pelanggaran yaitu tidak memakai helm, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan sabuk pengaman. CCTV di Indonesia sebagai instrumen keamanan dalam memantau ruang publik dan arus lalu lintas mulai diterapkan oleh kepolisian. Meskipun demikian, persebaran kamera pengawas di provinsi Aceh masih belum tersebar secara merata. Persebaran kamera CCTV lebih terlihat pada kota-kota besar yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang tak luput dari peran CCTV sebagai teknologi pintar yang dapat membantu pemerintah dalam mengawasi dan melindungi masyarakatnya dari ancaman pelanggaran serta kejahatan. Tidak meratanya persebaran kamera CCTV tentunya menimbulkan ketimpangan sistem pengamanan dan keamanan di setiap daerah khususnya Provinsi Aceh. Meskipun begitu, terdapat beberapa kamera CCTV yang terpasang di beberapa wilayah di Aceh sejauh ini, yaitu 5 unit sebagai kamera ETLE dan 15 unit sebagai kamera pengawasan biasa yang bukan sebagai kamera CCTV untuk menindak pelanggaran lalu lintas sebagai instrumen tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Penggunaan pengawasan dalam sistem pengamanan tentunya berperan besar dalam manajemen keamanan. Kehadiran perangkat ETLE berupa CCTV beserta teknologi yang dibawanya



telah memudahkan aparat keamanan dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat khususnya Provinsi Aceh.

Apakah dengan hadir dan berlakunya sistem ETLE untuk penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik, membuat penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual dihilangkan atau dihapus? Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Aceh mengatakan sebagai berikut :

“Hadir dan berlakunya sistem ETLE untuk penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik, bukan berarti penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual dihilangkan atau dihapus. ETLE merupakan inovasi dari pada penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual. Buntut ETLE ini adalah sebagai pengganti petugas lapangan. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maka secara otomatis CCTV langsung mendeteksi dan melakukan tangkapan layar sebagai bukti elektronik telah terjadinya pelanggaran yang ditransfer ke dashboar petugas untuk melakukan penindakan. Sama juga dengan penindakan secara manual, petugas lapangan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, maka petugas melakukan penindakan secara manual terhadap pelanggaran dengan diberikan denda tilang oleh petugas.”<sup>40</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Operator Posko ETLE Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Aceh mengatakan sebagai berikut:

“Dalam hal ini, sistem ETLE dan tilang manual terdapat perbedaan pada cara penindakannya saja, namun tidak mengurangi pelanggaran juga. Tilang sistem ETLE dan tilang manual tidak bisa berdiri sendiri, harus saling melengkapi satu sama lain. Ada beberapa jenis pelanggaran tidak bisa dilakukan penindakan dengan sistem ETLE, maka dilakukan penindakan dengan tilang manual dengan adanya petugas lapangan. Sebagai contoh, seperti pelanggaran tidak mempunyai SIM, tidak ada STNK ini terkait dengan legalitas dari seseorang dan kendaraan dalam berlalu lintas. Kemudian ada beberapa jenis pelanggaran tidak bisa dicover dengan tilang manual karena membutuhkan bukti elektronik sebagai barang bukti telah melakukan pelanggaran. Sebagai contoh,

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak AKP. M. Abdi Hendriyatna, S,IK, Tanggal 20 Maret 2024

menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman pada mobil, dengan adanya bukti elektronik tersebut si pelanggar tidak dapat berlutik dengan berdebat. Sistem tilang manual tidak bisa dihilangkan karena ada jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa ditindak oleh sistem ETLE. Etle hanya dapat menindak pelanggaran kasat mata. Orang yang tidak bayar pajak tidak takut dengan tilang ETLE walaupun sudah ditilang berkali-kali. Namun takut dengan petugas yang ada dilapangan, sehingga peran tilang manual sangat dibutuhkan supaya bisa dilakukann penindakan. Hal ini merupakan suatu penegakan hukum dibidang lalu lintas yang mana tilang sistem ETLE dan tilang manual saling melengkapi satu sama lain.”<sup>41</sup>

Kinerja perangkat ETLE berfungsi secara otomatis yang mendeteksi apabila telah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Perangkat ETLE berupa kamera telah di berikan fitur-fitur tertentu sesuai dengan spesifikasi pelanggaran. Tidak semua kamera pengawas dapat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Di Provinsi Aceh perangkat ETLE berupa CCTV yang dapat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas yang sudah terpasang hanya ada pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh saja, sedangkan beberapa kota lainnya hanya kamera pengawasan yang tidak dapat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Hal tersebut sesuai seperti yang disampaikan oleh Operator penindakan *back office* Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh yaitu sebagai berikut :

“Ada 20 kamera yang terpasang di Provinsi Aceh, 5 kamera sistem ETLE yang dapat menindak pelanggaran lalu lintas dan 15 kamera sebagai kamera pengawasan atau monitoring saja yang tidak dapat melakka penindakan pelanggaran lalu lintas. Dari 5 kamera ETLE ini sudah diberikan spesifikasi dan fitur tersendiri untuk menindak masing-masing dari jenis pelanggaran lalu lintas. Sebagai contoh, kamera etle yang terletak pada simpang 5 A, tidak bisa melakukan penindakann terhadap jenis pelanggaran lalu lintas sperti tidak memakai helm atau tidak pakai

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Bribka Heri, Tanggal 21Maret 2024

sabuk pengaman”. Adapun titik penempatan perangkat ETLE dan jenis-jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh ETLE yaitu :

- a. Simpang 5 A, hanya bisa melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas menerobos lampu merah.
- b. Simpang 5 B, hanya bisa melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas menerobos lampu merah.
- c. Simpang Jambo tape, hanya bisa melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas menerobos lampu merah.
- d. Simpang PDAM/PKA/mesjid oman, hanya bisa melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas tidak memakai helm pada roda dua dan tidak menggunakan sabuk pengaman pada mobil.
- e. Simpang Lambaro, hanya bisa melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas tidak memakai helm pada roda dua dan tidak menggunakan sabuk pengaman pada mobil.<sup>42</sup>

Menurut yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran

Subdit Gakkum Ditlintas Polda Aceh yaitu sebagai berikut:

“Jenis pelanggaran yang dapat ditindak oleh sistem ETLE yaitu pelanggaran yang kasat mata seperti tidak memakai helm (Pasal 291), tidak menggunakan safety belt/ sabuk pengaman pada kendaraan roda empat (Pasal 289) dan pelanggaran menerobos lampu merah (Pasal 287 ayat (2)). Penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE, yang mana pelanggar yang ditindak tidak hanya pelanggar yang berdomisili pada daerah dimana tempat titik ETLE tersebut terpasang. Akan tetapi sistem ETLE ini berlaku penindakannya terhadap seluruh kode wilayah kendaraan bermotor. Contohnya plat BK yang merupakan kode wilayah dari Sumatra Utama, kemudian melakukan pelanggaran di wilayah hukum Polda Aceh yang tertangkap melalui kamera ETLE, maka data tangkapan layar yang menjadi barang bukti elektronik tersebut akan ditransfer ke Ditlintas Sumatra Utara untuk dilakukan penindakan. Ini merupakan suatu data yang integrasikan dengan aplikasi ELTLE Nasional, sehingga bisa dilakukan penilaian terhadap pelanggar tersebut”.<sup>43</sup>

Ada lima (5) titik lokasi ruas jalan yang terpasang perangkat ETLE di

Provinsi Aceh yaitu :

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Briptu Alfian, Tanggal 21 Maret 2024

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak AKP. M. Abdhi Hendriyatna, S,IK, Tanggal 20 Maret 2024

1. Bundaran Simpang 5 A Kota Banda Aceh terdapat satu (1) titik perangkat ETLE
2. Bundaran Simpang 5 B Kota Banda Aceh terdapat satu (1) titik perangkat ETLE
3. Simpang Jambo Tape Kota Banda Aceh terdapat satu (1) titik perangkat ETLE
4. Simpang PKA/ PDAM/ mesjid oman Kota Banda Aceh terdapat satu (1) titik perangkat ETLE
5. Bundaran Simpang Lambaro Kabupaten Aceh Besar terdapat satu (1) titik perangkat ETLE

Adapun Jenis-jenis pelanggaran yang terdeteksi menggunakan sistem ETLE pada Polda Aceh saat ini:

- a. Menerobos lampu merah
- b. Tidak menggunakan helm
- c. Tidak menggunakan sabuk keselamatan pada kendaraan mobil

Tata cara untuk bisa mengecek status kendaraan apakah kena tilang atau tidak, sebagai berikut:

- a. Akses laman [etle-pmj.info/id/check-data](http://etle-pmj.info/id/check-data)
- b. Masukkan nomor pelat kendaraan, nomor mesin, dan nomor rangka sesuai dengan STNK
- c. Lanjut, pilih "Cek Data"
- d. Jika tidak ada pelanggaran, maka muncul kalimat 'No data available'

- e. Jika ada pelanggaran, maka muncul catatan waktu, lokasi, status pelanggaran, serta tipe kendaraan.

Proses kerja penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menerbitkan surat tilang elektronik melalui sistem ETLE cukup berbeda dengan tilang konvensional atau manual pada umumnya, di mana dalam hal penindakan melalui sistem ETLE petugas tidak akan turun ke lapangan, melainkan hanya menerima secara otomatis tangkapan layar sistem ETLE melalui kamera CCTV yang telah dipasang di beberapa ruas jalan telah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE hanya Fokus pada identitas kendaraan, bukan pengemudi. Yang mana seperti kita ketahui bahwa prosedur tilang konvensional atau manual biasanya menindaklanjuti pengemudi yang melakukan pelanggaran. Namun, berbeda dengan tilang elektronik yang dipantau melalui kamera ETLE. Pihak yang kena tilang melalui prosedur e-tilang ialah pemilik kendaraan yang identitasnya tercantum dalam STNK.

Ada beberapa tahapan dari alur penindakan pelanggaran lalu lintas yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Aceh yaitu sebagai berikut:

“Kamera ETLE otomatis mengambil gambar dari pada si pelanggar tersebut. Kemudian petugas akan melakukan validasi kendaraan tersebut. Apabila hasil dari validasi sudah muncul data *Electronic Registration and Identification* (ERI), maka petugas langsung melakukan penindakan pelanggaran di aplikasi ETLE Nasional (ETNAS) pada dashboard petugas. Setelah melakukan penindakan, munculah surat konfirmasi barcode yang terdapat pada layar dashboard, kemudian surat konfirmasi tersebut diprint dan dikirim melalui PT POS

Indonesia ke alamat yang tertera pada data ERI tersebut. Setelah melakukan konfirmasi dan pelanggaran tersebut mengakui bahwa telah melanggar pelanggaran lalu lintas, maka petugas memberikan surat tilang secara manual di posko ETLE Ditlantas Polda Aceh. Setelah memberikan surat tilang, kemudian petugas akan memberikan kode BRIVA yaitu seperti nomor rekening untuk melakukan pembayaran sanksi denda tilang terhadap pelanggaran lalu lintas. Kemudian setelah melakukan pembayaran, maka dengan adanya bukti pembayaran denda tersebut petugas akan membuka blokir kendaraan tersebut. Apabila tidak membayar denda dengan menggunakan kode BRIVA tersebut, pembayaran denda bisa juga melalui sidang pengadilan dengan penentuan jadwal, yang mana dendanya dibayar pada kejaksaan selaku eksekutor. Terkait dengan sanksi denda tilang, apabila pembayaran denda tilang dengan mengikuti prosedur persidangan, maka dikenakan denda minimal yaitu untuk pelanggaran sepeda motor maka denda minimal sebesar antara 50.000-100.000, untuk pelanggaran mobil maka denda minimal sebesar antara 75.000-150.000. Apabila pembayaran denda tilang dengan kode BRIVA maka dikenakan denda maksimal sesuai dengan tercantum di dalam sanksi denda di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan”.<sup>44</sup>

Beberapa tahapan proses dari sistem ETLE untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut diatas dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang dilengkapi oleh Closed-Circuit Television (CCTV) bekerja secara otomatis memantau ruas jalan yang berfungsi sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas, yang mana menghasilkan tangkapan layar sebagai bukti telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Artinya langkah awal dari mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas ini yaitu adanya bukti tangkapan layar yang mana telah terjadinya pelanggaran lalu lintas untuk dapat ditindak. Cara kerja dari CCTV ini secara otomatis adalah mendeteksi adanya

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak AKP. M. Abdi Hendriyatna, S,IK, Tanggal 20 Maret 2024

pelanggar lalu lintas berdasarkan spesifikasi dari kamera tersebut, antara satu kamera dengan kamera CCTV lainnya mempunyai spesifikasi yang berbeda dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Sebagai contoh, CCTV 1 akan mendeteksi pelanggaran lalu lintas yaitu menerobos lampu merah saja. CCTV 2 akan mendeteksi pelanggaran lalu lintas yaitu tidak menggunakan helm pada kendaraan sepeda motor dan tidak menggunakan sabuk keselamatan pada kendaraan mobil. CCTV tersebut secara otomatis memotret pelanggar dan difokuskan kepada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

2. Sistem secara otomatis akan mengirim media barang bukti ke bagian Back Office ETLE Ditlantas Polda Aceh. Kemudian petugas akan dilakukan verifikasi dan validasi bukti dengan mengidentifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan data kendaraan yang akan diverifikasi atau dicocokkan dengan data kepemilikan bermotor dengan menggunakan Electronic Registration and Identification (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Petugas akan memverifikasi pemilik kendaraan untuk memastikan identitas pengemudi dan kepemilikan kendaraan jika terjadi pelanggaran.
3. Kemudian setelah validasi data kendaraan, petugas harus membuat dan mengirim surat konfirmasi atas pelanggaran yang telah terjadi melalui kantor POS ke alamat kendaraan pelanggar yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) agar pelanggar lalu lintas tersebut dapat di konfirmasi. Surat konfirmasi berfungsi sebagai tahap pertama dalam

prosedur dari penindakan pelanggaran lalu lintas. Batas waktu konfirmasi adalah sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran. Pelanggar bisa mengonfirmasi melalui web [https:// etle-korlantas.info/id/](https://etle-korlantas.info/id/) atau datang ke posko ETLE Ditlantas Polda Aceh. Dalam surat konfirmasi ETLE tersebut tercantum tangkapan layar atau foto pelanggaran, tanggal, dan tempat pelanggaran serta pasal dari pada jenis pelanggaran tersebut.

4. Bagi pemilik kendaraan yang sudah menjual kendaraan mereka dan tidak merasa melanggar namun mendapatkan surat konfirmasi ke alamat yang bersangkutan jangan panik. ini bukanlah surat tilang, melainkan hanya surat konfirmasi. surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan di mana pemilik kendaraan wajib menginformasikan tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Dalam situs resmi etle dituliskan bahwa, dengan melakukan konfirmasi dan memberikan info pengemudi baru, maka anda sudah berpartisipasi dalam usaha menertibkan kepemilikan kendaraan. selain itu, kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir stnk sementara baik itu ketika telah pindah alamat, telah dijual, maupun kegagalan membayar denda. Kepolisian RI juga memberikan opsi menyanggah atau melakukan konfirmasi bila merasa tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, namun tetap mendapat kiriman surat tilang elektronik.

Adapun cara membatal surat konfirmasi tilang ETLE adalah sebagai berikut:



- a. Cek status kendaraan di situs [etle-korlantas.info/id/](http://etle-korlantas.info/id/)
  - b. Pilih pada bagian konfirmasi
  - c. Masukkan No. Referensi Pelanggaran dan No. Polisi/NRKB untuk melakukan pengecekan pelanggaran
  - d. Lakukan konfirmasi jika tidak melakukan pelanggaran
5. Apabila tidak ada konfirmasi atau balasan dari surat konfirmasi selama 8 hari dari hasil tangkapan layar atau bukti pelanggaran hasil rekaman sistem ETLE yang dikirimkan petugas kepolisian ke alamat sesuai dengan STNK, maka petugas kepolisian akan memblokir kendaraan tersebut dalam rangka penegakan hukum dibidang pelanggaran lalu lintas.
6. Setelah pelanggar terkonfirmasi, petugas akan menerbitkan blanko tilang. Selanjutnya, pelanggar wajib membayar denda tilang melalui BRI Virtual Account (BRIVA) dengan menggunakan kode pembayaran yang diterima. Tingkat kisaran denda yang harus dibayar akan berbeda berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Apabila pemilik kendaraan tidak melakukan pembayaran denda, maka akan dilakukan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK.

Terkait dengan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Aceh mengatakan sebagai berikut:

“Pemblokiran data kendaraan dikeranakan tidak melakukan konfirmasi atau sudah konfirmasi tetapi tidak melakukan pembayaran denda terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Pemblokiran ini erat kaitannya dengan program terbaru dari Polri yang mana program ini masih dalam tahap sosialisasi yaitu program apabila dalam dua tahun

berturut-turut tidak membayar pajak kendaraan bermotor, maka data kendaraan tersebut akan dihapus”.<sup>45</sup>

## **B. Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Dasar Penindakan Pelanggaran lalu lintas sebagai berikut :

1. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa:
  - (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
  - (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
  
2. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa :

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil:

  - a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
  - b. Laporan; dan/atau
  - c. Rekaman peralatan elektronik.
  
3. Kemudian dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti elektronik dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak AKP. M. Abdhi Hendriyatna, S,IK, Tanggal 20 Maret 2024

tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , disebutkan bahwa:

- (1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.
  - (2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
  - (3) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
  - (4) Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas yaitu pemblokiran kendaraan dalam Pasal 87 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, disebutkan bahwa :

- (1) Unit Pelaksana Regident Ranmor dapat melakukan pemblokiran data BPKB dan/atau data STNK.
- (2) Pemblokiran data BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan:
  - a. pencegahan perubahan identitas Ranmor dan pemilik;
  - b. penegakan hukum; dan
  - c. perlindungan kepentingan kreditur.
- (3) Pemblokiran data STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan:
  - a. pencegahan pengesahan dan perpanjangan Regident Ranmor dan/atau penggantian STNK; dan
  - b. penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

Jika dikait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yana mana diatur dalamnya mengenai elektronik/sistem elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pada Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjelaskan bahwa: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Kemudian Pasal 5 (1) Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Dengan demikian bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Dalam hal ini, penerapan dalam penegakan hukum serta penindakan pelanggaran dibidang lalu lintas melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu berupa tangkapan layar atau rekaman dari alat CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit

maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum itu sendiri.

**BAB III**  
**HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM**  
**PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM**  
**ETLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*) DI WILAYAH**  
**HUKUM POLDA ACEH**

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya terhadap pelaksanaannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dalam hal berbagai hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polda Aceh dalam penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE, maka tingkat efektivitasnya dari program penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE menjadi belum optimal. Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Dalam hal ini, Pengaturan program ETLE tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272 menyebutkan, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara peraturan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE sangat mendukung dari tingkat efektifitasnya.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Dalam hal ini, dengan adanya ETLE aparat penegak hukum yakni kepolisian dapat dengan mudah dalam memantau untuk pengawasan serta melakukan penindakan bagi pelanggar lalu lintas. Artinya bahwa tingkat efektifitas semakin dekat dengan sasaran.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.

Dalam hal ini, tanpa adanya sarana prasarana atau fasilitas tertentu yang mampu mendukung tingkat efektivitas itu sendiri, maka tidak mungkin program penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE akan berjalan dengan lancar. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana di wilayah hukum Polda Aceh dalam penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE membuat tingkat efektivitas dari sistem tersebut belum optimal atau belum efektif.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Untuk menentukan efektif atau tidaknya dari suatu program, maka tidak terlepas dari faktor masyarakat. Dalam hal ini masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung program penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE di wilayah hukum Polda Aceh. Akan tetapi jika dilihat dari perilaku masyarakat di Aceh saat ini, maka tingkat efektivitas



program penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE belum berjalan secara optimal atau belum efektif. Hal tersebut bisa dilihat dari perilaku masyarakat dalam berlalu lintas, seperti kendaraan pelanggar sudah berpindah kepemilikan dan belum dibalik nama, kendaraan pelanggar menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) palsu dan pelanggar tidak mengkonfirmasi kepada petugas dalam melakukan pelanggaran lalu lintas.

#### 5. Faktor kebudayaan yang mempengaruhi.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya merupakan suatu sikap dan perilaku tentang apa yang dilakukan sehari-hari atau kebiasaan. Budaya tertib lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Budaya tertib berlalu lintas merupakan pemahaman mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu lintas. Budaya-budaya yang kita lihat dalam berlalu lintas saat seperti melawan arus, tidak pakai helm, menggunakan gawai dalam berkendara, menerobos lampu merah dan lainnya sudah sangat mengkhawatirkan. Dalam hal ini, dilihat dari banyak jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak melalui sistem ETLE berarti bahwa kurangnya kesadaran dan budaya disiplin dalam berlalu lintas. Budaya tertib lalu lintas sangatlah bermanfaat bagi kita. Rambu-rambu lalu lintas dibuat karena untuk memberitahukan sesuatu hal baik itu bersifat peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Sehingga rambu-rambu tersebut untuk ditaati sekaligus dapat memberikan informasi tentang kondisi jalan yang ada saat itu. Dalam hal membangun budaya tertib

berlalu lintas itu perlu adanya kesadaran. Kesadaran ini terus mulai dari kita sendiri kemudian keluarga dan lingkungan karena terbentuknya kesadaran muncul empati toleransi dan peduli kepada pemakai jalan yang lain, karena dalam lalu lintas kita harus mengutamakan diri kita dan orang lain agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas dengan cara tidak melakukan pelanggaran agar berdampak kepada kehidupan sosial lainnya dan jangan sampai kita terkena dampak kecelakaan lalu lintas

Adapun hambatan-hambatannya yaitu pertama terletak pada sistem keuangan terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana berkaitan dengan perangkat ETLE yang masih terbatas. Kedua hambatan yang terletak pada sumber daya manusia yang berkaitan dengan masyarakat pengguna jalan. Adapun hambatan-hambatan sebagai berikut :

#### **A. Hambatan Terkait dengan Fasilitas Sarana dan Prasarana.**

Indikator penilaian tingkat efektifitas suatu program yang dijalankan berhasil atau tidaknya ditentukan oleh fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. Dalam proses pengadaan barang seperti perangkat ETLE yang digunakan untuk menindak pelanggar lalu lintas membutuhkan anggaran yang besar untuk menunjang keberhasilan program ETLE. Pengadaan barang tersebut tentunya melalui sumber dana dibawah Korlantas Polri. Di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, berdasarkan spesifikasi dari alat ETLE melalui CCTV yang belum maksimal yang mana bahwa bahwa Program ETLE ini hanya menyasar bagi para pelanggar lalu lintas yaitu seperti pengendara motor yang tidak memakai helm, pengendara

yang menerobos lampu merah dan pengendara mobil yang tidak memakai sabuk pengaman saja, untuk jenis pelanggaran lain selain yang diatas belum bisa dilakukan penindakan dengan menggunakan sistem ETLE. Bagi pelanggar lalu lintas tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Penerapan ETLE ini dapat dikatakan belum optimal dalam mencapai sasaran dalam penindakan para pelanggar lalu lintas. Akan tetapi dengan adanya ETLE aparat penegak hukum yakni kepolisian dapat dengan mudah dalam memantau untuk pengawasan serta melakukan penindakan bagi pelanggar lalu lintas walaupun masih jauh dari kata sempurna.

Hambatan terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana di Provinsi Aceh yaitu :

a. Kurangnya jumlah perangkat ETLE yang terpasang di Provinsi Aceh

Di Aceh, hanya Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh saja yang dilengkapi perangkat ETLE untuk menindak pelanggar lalu lintas. Sedangkan beberapa kota lainnya di Aceh hanya terpasang kamera CCTV sebagai pengawasan saja yang tidak dapat melakukan penindakan pelanggaran. Tentunya ini sangat besar kaitannya dengan besar anggaran yang diperlukan untuk pengadaan dan perawatan perangkat ETLE, maka dengan demilian perangkat ETLE yakni kamera CCTV sebagai penindak yang terpasang di Provinsi Aceh yaitu di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh hanya ada lima perangkat ETLE yang aktif yang dapat menindak pelanggar lalu lintas. Dengan demikian menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dikarenakan penegakan

hukum yang belum merata di seluruh Provinsi Aceh. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap meningkatnya pelanggaran lalu lintas, dimana bagi pelanggaran hanya mematuhi aturan lalu lintas di beberapa titik tempat adanya perangkat ETLE saja, sedangkan tempat tidak adanya perangkat ETLE tidak mematuhi aturan berlalu lintas.

Terkait dengan kurangnya jumlah kamera ETLE yang terpasang di wilayah hukum Polda Aceh, Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Aceh mengatakan sebagai berikut:

“Pengadaan alat ETLE langsung dari Korlantas Mabes Polri, yang dibagikan kepada daerah tertentu untuk mendukungnya program dari Bapak Kapolri yaitu sistem penindakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE. Jadi perangkat ETLE tersebut bukan pengadaan sendiri dari masing-masing Polda karena untuk biaya dari alat tersebut sangat mahal”.<sup>46</sup>

- b. Kurangnya spesifikasi yaitu kualitas dari perangkat ETLE yang sudah terpasang di Provinsi Aceh

Hal ini tentu menjadi sebuah hambatan dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Spesifikasi pada kamera CCTV yang terpasang di beberapa ruas jalan di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh belum memadai jika dibandingkan dengan kota lainnya di Indonesia seperti Jakarta dan Medan.

Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Aceh mengatakan sebagai berikut:

“Spesifikasi kamera ETLE yang terpasang di wilayah Polda Aceh masih belum memadai, akan tetapi masih dapat melakukan

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak AKP. M. Abdhi Hendriyatna, S,IK, Tanggal 20 Maret 2024

penindakan terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem ETLE.”<sup>47</sup>

Dengan keterbatasan spesifikasi tersebut sangat berdampak besar terhadap penindakan pelanggaran yang berkaitan dengan jenis-jenis pelanggaran yang dideteksi oleh perangkat tersebut. Di Aceh berdasarkan spesifikasi dari perangkat ETLE yakni CCTV hanya mampu mendeteksi pelanggaran lalu lintas yaitu pelanggaran tidak memakai helm, menerobos lalu lintas dan tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengguna roda empat. Kemudian kualitas dari hasil tangkapan layar dari CCTV tersebut juga kurang sempurna, tidak jernih atau tidak jelas manakala ketika di besarkan gambarnya serta jarak pantauan dari perangkat ETLE yang sangat terbatas. Tentunya ini berkaitan dengan spesifikasi yang tertanam dalam CCTV tersebut, sehingga memberikan hasil yang tidak sempurna. Sedangkan di kota-kota besar lainnya sudah mampu mendeteksi banyak pelanggaran seperti menggunakan gawai dalam berkendara, berkendara dengan melawan arus, melanggar batas kecepatan, melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menerobos lampu merah, tidak mengenakan helm. Kemudian untuk spesifikasi dari perangkat ETLE tersebut sudah sangat memadai dengan fitur-fitur dan hasil dari tangkapan layar serta kualitas dari CCTV tersebut.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak AKP. M. Abdi Hendriyatna, S,IK, Tanggal 20 Maret 2024

- c. Sering terjadinya sistem yang eror ketika verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor menggunakan *Electronic Registration and Identification* (ERI)

Kemudian adanya hambatan dalam melakukan penindakan lalu lintas melalui sistem ETLE ini yaitu pada sistem eror dari perangkat monitor yang melakukan verifikasi kendaraan bermotor. Ada pengguna jalan yang melanggar lalu lintas yang tertangkap kamera otomatis, kemudian hasil tangkapan layar tersebut dikirimkan pada back office, yang mana plat nomor kendaraan tersebut ketika diverifikasi tidak terdeteksi oleh data yang disinkronkan dengan data pemilik kendaraan, sehingga muncul data kepemilikan kendaraan tidak ditemukan yang berdampak pada tidak dapat dilakukannya penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Contoh plat mobil yang tertangkap kamera otomatis yaitu BL 1234 AA, tetapi di dalam sistem muncul secara otomatis yaitu B 1234 AA, artinya ada huruf yang tidak muncul pada sistem tersebut, yang mana hasil pencarian dari plat nomor tersebut tidak ditemukan oleh sistem data kepemilikan mobil tersebut.

Dalam terjadinya eror sistem verifikasi data kendaraan, Operator penindakan *back office* Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh mengatakan sebagai berikut:

“Dalam sistem verifikasi kendaraan, data yang ditampilkan secara otomatis dari pencocokan plat nomor polisi kendaraan. Apabila nomor polisi yang ditampilkan berbeda dengan nomor polisi yang terekam kamera ETLE maka data kendaraan tersebut tidak muncul

sehingga tidak bisa dilakukan penindakan. Hal ini terjadi karena dari sistem data muncul secara otomatis, tidak bisa diubah-ubah.”<sup>48</sup>

## **B. Hambatan Terkait dengan Sumber Daya Manusia**

Pada hambatan ini, yaitu terletak pada sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengguna jalan. Ini sangat erat kaitannya dengan kurang kesadaran masyarakat itu sendiri dalam berlalu lintas di jalan. Banyak pengguna jalan tidak mematuhi aturan lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, berkendara ugal-ugalan yang mana akan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, kemudian menggunakan gawai saat berkendara, tidak memakai sabuk pengaman bagi kendaraan roda empat. Menggunakan kendaraan yang tidak sesuai data kendaranya seperti menggunakan nomor plat palsu. Tindakan ini sangat berpengaruh meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum yang kurang merata, keterbatasan dari perangkat ETLE dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aktivitas lalu lintas dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas, yang mana banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini Adapun hambatan-hambatan sebagai berikut :

- a. Kendaraan pelanggar sudah berpindah kepemilikan dan belum dibalik nama

Menurut petugas adalah terkait berpindahnya kepemilikan kendaraan, dimana proses penindakan akan sangat sulit dilakukan jika kendaraan sudah berpindah tangan tetapi belum dilakukan balik nama. Hal

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Briptu Alfian, Tanggal 21 Maret 2024

ini sangat sulit ketika terjadinya pelanggaran, kemudian dikirimkan surat konfirmasi pada alamat Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) pemilik lama, sedangkan pemilik baru tidak mengetahui bahwa telah melakukan pelanggaran yang mana dapat berdampak pada pemblokiran STNK. Kapan pemilik baru mengetahui bahwa STNK sudah diblokir petugas adalah pada saat melakukan pembayaran pajak. Dalam sistem muncul bahwa ada denda yang belum dibayar akibat dari pelanggaran yang ditindak melalui sistem ETLE. Sehingga disarankan apabila membeli kendaraan bekas harus dibalik nama. Kalau itu sepeda motor atau mobil sudah dijual kepada orang sebaiknya langsung ganti nama karena nanti surat akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK.

Terkait dengan kendaraan yang belum balik nama yang kemudian ditilang karena melakukan pelanggaran lalu lintas, berikut wawancara dengan seorang pengendara sepeda motor yang dibeli bekas dan belum balik nama, sebagai berikut :

“Ketika membayar pajak kendaraan berupa sepeda motor ke Samsat, maka muncul pemberitahuan adanya denda tilang yang belum dibayar akibat pelanggaran lalu lintas, saya tidak mengetahui bahwa saya telah melakukan pelanggaran karena kendaraan ini saya beli bekas. Jadi saya terkejut ketika mau membayar pajak tahunan, kemudian petugas mengatakan bahwa kendaraan saya pernah melakukan pelanggaran yang ditindak dengan sistem ETLE dengan harus membayar denda tilang. Setelah di pelajari dan dilihat bukti elektronik bahwa benar saya melakukan pelanggaran lalu lintas lebih dari satu kali yaitu pelanggaran tidak memakai helm dan pelanggaran menerobos lampu merah. Akan tetapi karena kendaraan yang saya beli ini adalah kendaraan bekas yang belum dilakukan balik nama, ketika adanya pelanggaran, mungkin saja surat konfirmasi yang dikirim oleh petugas kepolisian ke alamat pemilik kendaraan sebelumnya, sehingga



saya tidak mengetahui bahwa saya telah melakukan pelanggaran lalu lintas yang ditindak dengan kamera ETLE.”<sup>49</sup>

Berikut pengalaman dari seorang yang telah menjual kendaraannya berupa mobil X-Trai, tetapi belum dilakukan balik nama oleh pembeli yang baru, berikut wawancaranya :

“Saya menjual mobil jenis X-Trail pada seseorang. Mungkin pembeli ini ada melakukan pelanggaran lalu lintas yang ditindak melalui kamera ETLE, jadi surat konfirmasi tersebut dikirim ke alamat saya, berarti pembeli tersebut belum melakukan balik nama kendaraan tersebut. Surat konfirmasi yang dikirim ke saya sudah tiga (3) kali dengan jenis pelanggaran yang berbeda. Dengan demikian dihimbau ke masyarakat apabila membeli kendaraan bekas harus segera melakukan balik nama kendaraan, supaya penegakan hukum yaitu penindakan pelanggaran dibidang lalu lintas dapat tepat sasaran.”<sup>50</sup>

Hal tersebut senada yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Aceh mengatakan sebagai berikut:

“Apabila kendaraan tersebut sudah pindah tangan dan belum balik nama kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga surat konfirmasi dikirim ke alamat pemilik pertama atau sesuai dengan alamat pada STNK, kemudian pemilik pertama tidak melakukan konfirmasi, maka hal ini akan berdampak pada pemblokiran data kendaraan. Ini yang menjadi hambatan dalam penegakkan hukum di bidang lalu lintas, disarankan kepada masyarakat yang membeli kendaraan bekas agar dapat segera melakukan balik nama kendaraan untuk memudahkan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas”.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Hasbi , Tanggal 30 April 2024

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Rusdi, Tanggal 30 April 2024

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak AKP. M. Abdhi Hendriyatna, S,IK, Tanggal 20 Maret 2024

- b. Kendaraan pelanggar menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) palsu.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan suatu tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri. Dari sini jelas diketahui TNKB resmi hanya diterbitkan oleh Polri.

Dalam kaitannya dengan penggunaan plat palsu, Operator penindakan back office Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh mengatakan sebagai berikut:

“Dalam sistem verifikasi kendaraan, data yang ditampilkan secara otomatis dari pencocokan plat nomor polisi kendaraan. Apabila nomor polisi yang ditampilkan berbeda dengan nomor polisi yang terekam kamera ETLE (plat palsu) maka data kendaraan tersebut tidak muncul sehingga tidak bisa dilakukan penindakan. Hal ini terjadi karena dari sistem data muncul secara otomatis, tidak bisa diubah-ubah.”<sup>52</sup>

Dalam hal pelanggar menggunakan TNKB palsu tentu menjadi hambatan bagi penegak hukum yakni pihak kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menggunakan plat nomor palsu yang sudah dideteksi oleh sistem ETLE. Ketika di verifikasi terhadap pelanggaran yang menggunakan plat palsu maka data yang muncul di sistem tidak dapat ditemukan, sehingga penindakan terhadap pelanggaran ini tidak dapat ditindaklanjuti. Penggunaan plat palsu merupakan suatu pelanggaran. Larangan penggunaan plat nomor palsu

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Briptu Alfian, Tanggal 21 Maret 2024

sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ancaman menggunakan plat nomor palsu, yaitu : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” berdasarkan Pasal 280 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, pelakunya dapat diberikan surat tilang apabila melintasi jalan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) yaitu : “Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas: spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan; masa berlaku; dan keaslian” berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Dengan demikian suatu aturan yang telah ditetapkan, fakta yang terjadi di lapangan adalah masih banyak penggunaan plat nomor palsu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sejalan dengan masih banyaknya oknum yang menggunakan plat nomor palsu, tentunya hal ini juga menimbulkan potensi resiko kriminal. Akibatnya timbul berbagai macam tindak kejahatan dengan menggunakan plat nomor palsu. Penggunaan plat nomor palsu menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku pelanggaran dan kejahatan.

c. Pelanggar tidak mengkonfirmasi kepada petugas

Pelanggar lalu lintas yang terjaring tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan tidak segera mengkonfirmasi akan dikenakan sanksi tegas berupa pemblokiran STNK. Pelanggar akan menerima surat dari kepolisian dengan isi bukti pelanggaran yang dilakukan pelanggar. Dalam isi surat tersebut juga akan diarahkan untuk mengkonfirmasi datang ke Ditlantas Polda Aceh maupun lewat website <https://etle-pmj.info/id>, apakah benar pada hari, tanggal, jam, tempat tersebut yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Bilamana juga kendaraan yang ditindak tersebut digunakan bukan oleh pemiliknya, maka akan tetap memiliki kewajiban untuk membayar denda tilang tersebut.

Operator Posko ETLE Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh mengatakan sebagai berikut:

“Setelah surat konfirmasi sudah dikirim dan pelanggar tersebut sudah menerima surat konfirmasinya, maka pelanggar melakukan konfirmasi dengan 2 cara. Cara pertama dengan melakukan konfirmasi dengan menggunakan website yang terdapat didalam surat tersebut. Cara kedua melakukan konfirmasi dengan mengunjungi posko ETLE yang berada di kantor Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh. Apabila pelanggar tersebut tidak melakukan konfirmasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka data kendaraan tersebut otomatis akan terblokir. Hal ini tentunya berdampak ketika akan membayar pajak kendaraan yang mana harus menyelesaikan pembayaran denda ETLE terlebih dahulu baru kemudian bisa bayar pajak.”<sup>53</sup>

Dalam hal ini yang menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum yakni kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dimana pelanggar tidak mengkonfirmasi kepada petugas atau

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Bripka Heri, Tanggal 21 Maret 2024

keterlambatan konfirmasi dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem perangkat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini.

Berdasarkan indikator-indikator penilaian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk menentukan tingkat efektivitas dari penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE di wilayah hukum Polda Aceh, dimana adanya indikator penilaian yang belum optimal berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam rangka penindakan pelanggaran dibidang lalu lintas, maka belum optimalnya atau belum efektif terkait program penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE di wilayah hukum Polda Aceh.

Implementasi sistem penindakan pelanggaran lalu lintas dari perangkat ETLE melalui CCTV di Provinsi Aceh saat ini belum berjalan secara optimal atau belum efektif dibandingkan dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia seperti kota-kota besar metropolitan yaitu Jakarta dan Medan, sehingga dalam rangka penindakan aksi dari pelanggaran lalu lintas masih belum maksimal dikarenakan teknologi yang minim serta spesifikasi alat yang belum memadai seperti terkait dengan jenis-jenis pelanggaran yang terdeteksi menggunakan sistem ETLE pada Polda Aceh saat ini yaitu menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan sabuk keselamatan pada kendaraan mobil. kemudian kurangnya tingkat kesadaran serta disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Dengan hadirnya sistem ETLE, bukan berarti penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual dihilangkan atau dihapus. Sistem ETLE dan tilang manual terdapat perbedaan pada cara penindakannya saja. Tilang sistem ETLE dan tilang manual tidak bisa berdiri sendiri, harus saling melengkapi satu sama lain. Yang mana ada beberapa jenis pelanggaran tidak bisa dilakukan penindakan dengan sistem ETLE, maka dilakukan penindakan dengan tilang manual dengan adanya petugas dilapangan. Kemudian ada beberapa jenis pelanggaran tidak bisa dicover dengan tilang manual karena membutuhkan bukti elektronik sebagai barang bukti telah melakukan pelanggaran.

**BAB IV**  
**UPAYA YANG DILAKUKAN PIHAK KEPOLISIAN DALAM**  
**PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM**  
**ETLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) DI WILAYAH**  
**HUKUM POLDA ACEH**

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>54</sup> Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bidang lalu lintas, sehingga terciptanya kepastian hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian Polda Aceh dalam penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE ini untuk menciptakan kepastian hukum dalam hal penindakan pelanggaran dibidang lalu lintas, adapun upaya-upaya tersebut yaitu :

**A. Memperluas Sosialisasi Tentang Tilang Elektronik**

Pada dasarnya penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini diberlakukan di Provinsi Aceh khususnya pada Kota Banda Aceh nilai

---

<sup>54</sup> [https://layanan.hukum.uns.ac.id/teorikepastian hukum](https://layanan.hukum.uns.ac.id/teorikepastian_hukum) diakses pada tanggal 18 Mei 2024

masih baru. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang tahu atau bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan tilang elektronik di Kabupate Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat membuat pemerintah menghadapi beberapa hambatan. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas tidak sepenuhnya kesalahan ada pada masyarakat, akan tetapi sebagian lagi dari pemerintah yang tidak memberikan pemahaman yang khusus terkait tentang penerapan tilang elektronik ini. Sebagian lagi masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui sosia media. Dengan memperluasnya informasi tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan pemerintah Aceh mampu bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.

Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Aceh mengatakan sebagai berikut:

“sosialisasi sistem ETLE ini sering di adakan kepada masyarakat. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu terkait apa itu ELTE, kamera pantau yang berupa kamera CCTV yang dipasang pada titik tertentu pada lampu lalu lintas. Masyarakat hanya tahu bahwa kamera yang terpasang di simpang lampu lalu lintas merupakan kamera pemantau saja, padahal salah satu dari pada kamera tersebut dapat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas kepada masyarakat yang melakukann pelanggaran khususnya pelanggaran kasat mata seperti tidak memakai helm, melawan arus, tidak menggunakan sabuk pengaman, berboncengan lebih dari satu. Pelanggar tersebut dapat langsung terdeteksi oleh kamera ETLE. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, maka masyarakat akan berpikir untuk melakukan pelanggaran.”<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak AKP. M. Abdhi Hendriyatna, S,IK, Tanggal 20 Maret 2024





Sumber data: Ditlantas Polda Aceh

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa baru-baru ini telah dilakukan sosialisasi tentang kawasan ETLE oleh pihak kepolisian supaya masyarakat dapat menegetahui tentang sistem dan keberadaan ETLE sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Adapun isi dari sosialisasi yang terpasang pada plang tersebut yaitu “Perhatian, anda memasuki kawasan ETLE di awasi Oleh CCTV. Wajib menggunakan helm SNI, dilarang menerobos lampu merah dan gunakan sabuk keselamatan”.

Sosialisasi program merupakan tahapan yang mendasar dalam menentukan keberhasilan dari sistem ETLE tersebut karena mengikuti perkembangan teknilogi yang kian pesat dan moderen. Oleh karena itu sosialisasi harus dilakukan secara bertahap. Dalam proses sosialisasi program ETLE, Ditlantas Polda Aceh banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan pemberlakuan ETLE di Banda Aceh. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui bahwa Ditlantas Polda Aceh telah menerapkan ETLE. sosialisasi telah dilakukan dengan cukup

baik melalui penggunaan spanduk berisi informasi mengenai penerapan ETLE dan sosialisasi melalui pengeras suara di beberapa titik lampu lalu lintas, sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi pelajar tentang ETLE dan tata tertib lalu lintas, serta melakukan sosialisasi secara elektronik dengan mengajak insan pers dalam menyebarkan informasi mengenai penerapan ETLE sebagai sarana penegakan hukum lalu lintas.

Namun berbeda dengan disampaikan oleh pengendaran mobil yang ditilang dengan sistem ETLE yang tidak mengetahui telah berlaku ETLE di Kota Banda Aceh, berikut wawancaranya:

“Saya pernah melakukan pelanggaran menerobos lampu merah di daerah simpang 5 Kota Banda Aceh, itupun saya diketahui dari bukti elektronik yang dikirimkan oleh pihak kepolisian berupa surat konfirmasi ke alamat rumah. Dalam hal ini saya tidak mengetahui bahwa sudah ada tilang sistem ETLE berbasis elektronik di Kota Banda Aceh. Artinya bahwa, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait berlakunya sistem ETLE ini belum tersampaikan ke saya, mungkin juga sebagian besar masyarakat belum mengetahuinya juga. Disarankan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian untuk lebih giat lagi memberikan sosialisasi terkait tilang sistem ETLE, sehingga penegakan hukum lebih tepat sasaran.”<sup>56</sup>

## **B. Menertibkan Kendaraan-Kendaraan Yang Ilegal**

Dalam hal ini erat kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas yang mana pengguna jalan atau pelanggar menggunakan kendaraan ilegal, baik itu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau menggunakan plat kendaraan palsu, tidak adanya Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), kemudian tidak adanya Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dengan demikian

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Safora, Tanggal 30 April 2024

upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE dengan menertibkan kendaraan-kendaraan yang ilegal tersebut. Dalam program sistem ETLE, data kendaraan yang ilegal tidak ditemukan apabila kendaraan tersebut melakukan pelanggaran, sehingga penindakan terhadap pelanggar tersebut tidak bisa dilakukan. Menertibkan kendaraan ilegal dapat dilakukan dengan penindakan tilang manual yang mana penindakan tersebut secara langsung oleh petugas kepolisian dilapangan. Kendaraan ilegal tidak dapat terdeteksi oleh sistem ETLE, karena ETLE hanya dapat menindak pelanggaran secara kasat mata.

### **C. Membebaskan Biaya Balik Nama Kendaraan Dalam Waktu Tertentu**

Beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli kendaraan bekas. Pengemudi kendaraan yang membeli kendaraan menggunakan nama pemilik sebelumnya dengan alasan mahalnya biaya balik nama.

Terkait dengan pembayaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pemerintah Aceh dan Kepolisian Polda Aceh sudah melakukan berbagai upaya dengan menggratiskan biaya balik nama kendaraan dalam waktu tertentu. Langkah ini dilakukan karena besarnya beban biaya BBN-KB kerap menjadi salah satu penyebab pemillik kendaraan tidak melakukan bali nama kemdaraan serta tidak membayar pajak. Tujuan dari pemerintah dan pihak kepolisian yaitu supaya masyarakat apabila membeli kendaraan bekas dapat

segera melakukan balik nama kendaraan, yang mana tujuan itu untuk mendukungnya program penindakan pelanggaran lalu lintas dari sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tersebut.

Salah satu manfaat utama dari kebijakan ini adalah pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan yang masih atas nama orang lain (kendaraan bekas). Biasanya, saat melakukan balik nama kendaraan, pemilik harus membayar bea balik nama yang cukup signifikan. Namun, dengan kebijakan ini, masyarakat Aceh dibebaskan dari bea balik nama sehingga cukup membayar pajak kendaraan, SWDKLLJ dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kesimpulannya, balik nama kendaraan memiliki manfaat yang signifikan bagi pemilik kendaraan. Ini meliputi kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kendaraan, menjaga kepemilikan yang sah, memenuhi persyaratan administrasi, dan meningkatkan nilai jual kendaraan.

#### **D. Perbaikan Sistem Verifikasi Data Kendaraan dari *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)**

Perbaikan sistem terus dilakukan agar tilang elektronik melalui ETLE dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Sering terjadinya sistem yang eror ketika verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor menggunakan *Electronic Registration and Identification* (ERI), sehingga data sipelanggar tidak ditemukan serta tidak bisa dilakukan penindakan terhadap pelanggar tersebut. Sistem verifikasi data kendaraan ini sangat berperan penting dalam program ETLE karena menyangkut dengan penegakan hukum dan kepastian

hukum. Apabila sistem data eror maka penindakan tidak bisa berjalan dengan lancar karena proses bekerja secara otomatis dan tidak bisa diubah, sehingga penegakan hukum tidak tercapai.

#### **E. Sitem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Untuk Menghindari Terjadinya Pungutan Liar**

Hadirnya sistem ETLE ini untuk menghindari terjadinya penyimpangan saat petugas melakukan prosedur tilang. Oknum petugas di lapangan terkadang melakukan pungli dengan alasan tilang konvensional. Penghapusan tilang manual yang dibarengi dengan transformasi sistem penilangan menjadi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bertujuan untuk mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pelanggar lalu lintas untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar. Dengan adanya sistem ETLE ini bisa mencegah hal tersebut. Dengan adanya sistem ini, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran lebih karena diawasi oleh kamera. Tujuan mengganti sistem tilang bukan untuk memperbanyak kasus tilang, tetapi kami ingin memberi pesan kepada masyarakat agar selalu taat aturan saat berkendara.

Penerapan sistem ETLE mengurangi sentuhan langsung antara petugas dan pelanggar. Salah satu alasan upaya dari sistem penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE karena tilang elektronik dinilai dapat mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dengan petugas polisi dilapangan, sehingga mencegah potensi penyimpangan, seperti pungutan liar. Ini merupakan program prioritas Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

guna meminimalkan penyimpangan anggota di lapangan dalam proses penegakan hukum.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum dalam hal pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polda Aceh saat ini masih berlangsung. Pengaturan program ETLE tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272 menyebutkan, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik. Semua data elektronik tersebut terinput didalam satu server data besar dan tersinkronisasi antara Korlantas Polri dengan Ditlantas masing-masing Polda yang ada di Indonesia dalam perkara pelanggaran di bidang lalu lintas. Sejauh mana upaya penegakan hukum yang dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem ETLE dapat menekan terjadinya kontak fisik antara petugas lalu lintas dilapangan dengan pelanggar dan upaya mengurangi pungutan liar serta birokrasi yang berbelit-belit. Hasil penggunaan peralatan elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian pengaturan program ETLE juga tertuang dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di

dalam pasal itu mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan, pengayoman, penyelamatan yang dilakukan Polri sebagai target pandangan masyarakat terhadap manfaat akan dampak penegakan hukum tilang dan upaya Polri membangun budaya tertib berlalu lintas di lingkungan masyarakat tersebut. Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang manual dianggap sudah sangat ketinggalan jaman. Sehingga lahirnya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini menggunakan kamera yang aktif selama 24 jam untuk memantau dan menangkap gambar secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas di jalanan. Hasil dari tangkapan layar kamera ETLE dijadikan bukti elektronik sebagai pemula untuk dilakukan penindakan tilang.

2. Implementasi penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polda Aceh Berdasarkan indikator-indikator penilaian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk menentukan tingkat efektivitas dari penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE di wilayah hukum Polda Aceh saat ini belum berjalan secara efektif, sehingga dalam rangka penindakan aksi dari pelanggaran lalu lintas melalui ETLE masih belum optimal dikarenakan teknologi yang minim dan spesifikasi alat yang belum memadai serta tingkat kepatuhan lalu lintas masyarakat masih rendah atau perilaku dari sebagian masyarakat yang menghambat proses berjalannya sistem ETLE ini di wilayah hukum Polda Aceh. Adapun jenis-jenis



pelanggaran yang terdeteksi menggunakan sistem ETLE pada Polda Aceh saat ini hanyalah pelanggaran menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan sabuk keselamatan pada kendaraan mobil. Dengan hadirnya sistem ETLE, bukan berarti penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual dihilangkan atau dihapus. Sistem ETLE dan tilang manual terdapat perbedaan pada cara penindakannya saja. Tilang sistem ETLE dan tilang manual tidak bisa berdiri sendiri, harus saling melengkapi satu sama lain. Yang mana ada beberapa jenis pelanggaran tidak bisa dilakukan penindakan dengan sistem ETLE, maka dilakukan penindakan dengan tilang manual dengan adanya petugas dilapangan. Kemudian ada beberapa jenis pelanggaran tidak bisa dicover dengan tilang manual karena membutuhkan bukti elektronik sebagai barang bukti telah melakukan pelanggaran.

3. Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian Polda Aceh dalam penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE ini untuk menciptakan kepastian hukum dalam hal penindakan pelanggaran dibidang lalu lintas. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bidang lalu lintas, sehingga terciptanya kepastian hukum.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka dapat diberikan saran yang diharapkan berguna bagi kemajuan sebagai berikut :

1. Menumbuhkan sikap disiplin dalam berkendara. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan saat sedang mengendarai kendaraan. Untuk pengendara mobil, selalu gunakan sabuk pengaman. Fokus dalam berkendara, jangan sampai menggunakan ponsel saat berkendara. Mengurangi kecepatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Melaju pada jalur yang benar dan jangan menerobos lampu merah. Saat mengendarai motor, selalu gunakan perangkat keselamatan. Helm termasuk perangkat yang wajib digunakan, baik oleh pengendara maupun penumpang. Jangan berboncengan lebih dari dua orang untuk pengendara motor. Selalu nyalakan lampu pada siang hari untuk pengendara motor.
2. Menambah jumlah perangkat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang dapat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas yakni berupa kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV) dengan spesifikasi yang tinggi supaya dapat menjangkau seluruh titik di Kabupaten/Kota yang ada Provinsi Aceh agar penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas melalui sistem ETLE ini dapat terkena merata dan berjalan secara efektif. Kemudian apabila masyarakat membeli kendaraan bekas, hendaknya langsung dibalik nama kepemilikan, tujuannya untuk menghindari hal-hal yang beresiko, contohnya seperti ketika adanya pelanggaran lalu lintas, kemudian surat

konfirmasi di kirim ke alamat pemilik pertama, jadi pemilik kedua tidak mengetahui bahwa telah dikirim surat konfirmasi, sehingga berdampak ketika membayar pajak. Tidak menggunakan pelat nomor kendaraan palsu, supaya penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE dapat berjalan dengan mestinya.

3. Dibutuhkan sosialisasi sistem ETLE yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polda Aceh guna terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Dengan adanya sistem ETLE ini, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran lebih karena diawasi oleh kamera yang dapat menindak pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998
- F.D, Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Jogjakarta, Gajahmada University Press, 1995
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*, Jakarta:erlangga, 2001
- Hamzah, Andi, *Pelanggaran Lalu Lintas*, Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2008
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013
- P. Warpani, Suwardjoko. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Institute Teknologi Bandung, 2002
- P. Siagian, Sondang, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989
- S.Soeryasumantri, Jujun. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta:Sinar Harapan, 1978
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada:Jakarta 2007
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta , 2022

Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta. 1983

Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM) Jakarta. 2019,

Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018

## 2. Jurnal, Artikel, dan Tesis

Agung Asmara, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang*, Jurnal Ilmu Kepolisian | Volume 13 | Nomor 3 | Desember 2019.

Aisyah dan Alpi Sahari, *Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan)*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara 2022

Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyو Dijunmansaputra. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal 'Adalah. Volume 4(3); 53-73.

Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani, *Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*, Jurnal Widya Cipta, Volume 2 No. 2. 2018

Fani Vailendra, *Implementasi E-Tilang Yang Terintegrasi Dan Berkepastian Hukum Di Wilayah Hukum Porlesta Banda Aceh Dan Polres Sabang*, Program Studi Magister Hukum Universitas Syiah Kuala, 2021

Muhammad Taufik. *Mukaddimah*, Jurnal Studi Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 19, No. 1, 2013

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. *Fakultas Hukum*, Universitas Diponegoro, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

I Made Suarma, *Analisis Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang dalam Penertiban Lalul Lintas di Wilayah Kepolisian Resort Pangkajene dan kepulauan*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa. 2022

Solusihukum. Com, *Artikel Penegakan Hukum*, 30 Januari 2006

Zulfahmi Nur, *Keadilan Dan Kepastian Hukum*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat. Volume 06, No 2, 2023, hlm.255

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

### **4. Internet**




<https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2023

<https://anteroaceh.com/news/aceh-mulai-berlakukan-tilang-elektronik/index.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2023

[https://layanan.hukum.uns.ac.id/teorikepastian\\_hukum](https://layanan.hukum.uns.ac.id/teorikepastian_hukum) diakses pada tanggal 18 Mei 2024

## LAMPIRAN

### 1. Surat Permohonan Izin Riset

	<b>MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN &amp; PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH</b> <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA</b>
<b>UMSU</b> Unggul   Cerdas   Terpercaya	UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003 <a href="https://pascasarjana.umsu.ac.id/">https://pascasarjana.umsu.ac.id/</a> <a href="mailto:pps@umsu.ac.id">pps@umsu.ac.id</a> <a href="#">umsumedan</a> <a href="#">umsumedan</a> <a href="#">umsumedan</a> <a href="#">umsumedan</a>
Nomor : 372/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2024 Lamp. : - Hal : <i>Permohonan Izin Riset</i>	Medan, 09 Sya'ban 1445 H 19 Februari 2024 M
Kepada Yth. : <b>Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh</b> di T e m p a t.-	
<i>Bismillahirrahmanirrahim</i> <i>Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.</i>	
Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :	
Nama : JUNAIDISYAH SANJA NPM : 2120010014 Prodi/Konsen : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana Judul Tesis : EFEKTIVITAS PENERTIBAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM E-TILANG (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH)	
Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.	
Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua.	
<i>Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.</i>	
	 <b>Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum</b> NIDN. 1012125601
Cc. File	

## 2. Surat Balasan Izin Riset dari Ditlantas Polda Aceh

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
DIREKTORAT LALU LINTAS

### SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa Mahasiswa dari UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Junaidisyah Sanja  
NPM : 2120010014  
Prodi/Konsen : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul Tesis : EFEKTIVITAS PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ETLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH KAITANNYA DENGAN PENEGAKKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS.

Benar bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian dan pengambilan data ETLE di Subditgakkum Ditlantas Polda Aceh.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, Maret 2024





### 3. Contoh Surat Konfirmasi kepada Pelanggar Lalu Lintas dari Ditlantas Polda Aceh



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
DIREKTORAT LALU LINTAS  
Jl. Cut Nyak Dhien No.25, Banda Aceh 23232

Banda Aceh, 19 Februari 2024  
Kepada  
Yth. DENY SARTIKA  
Di  
JL. SULTAN MALIKUL SALEH LR. TERATAI  
NO. 50 DSN. SENTOSA GP. LHONG RAYA  
KEC. BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH

Nomor : B/603/II/YAN.1.2/2024/Ditlantas  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Dua Lembar  
Perihal : Surat Konfirmasi ETLE

1. Rujukan


- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan berdasarkan bukti hasil rekaman Sistem Elektronik ETLE pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 10:37:42 WIB di lokasi Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415 Nopol/NRKB BL1813AC, Saudara diduga telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Untuk itu Saudara diberikan kesempatan melakukan konfirmasi selambat-lambatnya pada tanggal 27 Februari 2024.

3. Berkaitan dengan butir 1 [Satu] dan 2 [Dua] di atas, bersama ini disampaikan bahwa konfirmasi dapat dilakukan melalui alamat website <https://etle-korlantas.info/id/> atau datang langsung dengan membawa blangko "LAMPIRAN SURAT" ke posko ETLE Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, alamat Jl. Cut Nyak Dhien No.25, Lamteumen Barat, Banda Aceh 23232 (Gedung Ditlantas Polda Aceh Lt. 3) dengan layanan informasi 0812-6070-6199 (hanya menerima pesan Whatsapp).

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR LALU LINTAS POLDA ACEH  
KASUBDIT GAKKUM

  
DIREKTUR  
DIREKTORAT LALU LINTAS  
POLRI DAERAH ACEH

MELKUNZAMAL AMRI, S.H., S.I.K.  
KOMISARIS POLISI NRP 80041345

Tembusan:

1. Dir Lantas Polda Aceh.
2. Wadir Lantas Polda Aceh.
3. Kabag Bin Opsnal Dit Lantas Polda Aceh.

Catatan

- Berdasarkan pasal 115 ayat (3) Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 kendaraan dapat diblokir dalam rangka penegekan hukum pelanggaran lalu lintas.
- Contact Centre ETLE : 0812-6070-6199 (hanya menerima pesan Whatsapp)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
DIREKTORAT LALU LINTAS  
Jl. Cut Nyak Dhien No.25, Banda Aceh 23232

LAMPIRAN SURAT DIRLANTAS POLDA ACEH

NO : B/603/II/YAN.1.2/2024/Ditlantas

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2024

### LAMPIRAN SURAT

#### I. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. NOMOR POLISI      | : BL1813AC                  |
| 2. JENIS KENDARAAN   | : MINIBUS                   |
| 3. MERK/TYPE         | : HONDA BRIO RS 1.2 CVT CKD |
| 4. WARNA KENDARAAN   | : PUTIH                     |
| 5. STNK ATAS NAMA    | : DENY SARTIKA              |
| 6. SAMSAT PENERBIT   | : .....                     |
| 7. MASA BERLAKU STNK | : 01 September 2025         |
| 8. NOMOR RANGKA      | : MHRDD1890JJ703018         |
| 9. NOMOR MESIN       | : L12B31914044              |

#### II. IDENTITAS PELANGGAR

- |  |         |
|--|---------|
| 1. NAMA  | : ..... |
| 2. ALAMAT                                      | : ..... |
| 3. TEMPAT TGL LAHIR                            | : ..... |
| 4. PENDIDIKAN                                  | : ..... |
| 5. PEKERJAAN                                   | : ..... |
| 6. GOLONGAN & NO SIM                           | : ..... |
| 7. MASA BERLAKU SIM                            | : ..... |
| 8. TEMPAT PENERBIT SIM                         | : ..... |
| 9. NOMOR HANDPHONE<br>(YANG BISA MENERIMA SMS) | : ..... |
| 10. ALAMAT EMAIL                               | : ..... |

#### III. KETENTUAN

1. Apabila surat konfirmasi ini tidak diisi dengan nama pelanggar maka sesuai Perkap nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi pada pasal 115 ayat (3) kendaraan dapat diblokir dalam rangka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas;
2. Pemblokiran dilakukan oleh petugas Kepolisian setelah tidak ada konfirmasi atau balasan dari surat ini selama 8 hari dari hasil capture atau bukti pelanggaran hasil rekaman Sistem Elektronik ETLE;
3. Apabila kendaraan telah terjual maka penjual diharapkan mencantumkan identitas dan No. HP yang valid pembeli kendaraan;
4. Pelayanan konfirmasi di Posko ETLE Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh pada hari Senin s.d. Kamis mulai pukul 09.00 s.d. 15.30 WIB, untuk hari Jumat mulai pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB.

Yang menyatakan



LAMPIRAN SURAT DIRLANTAS POLDA ACEH

NO : B/603/II/YAN.1.2/2024/Dir Lantas

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2024



**Menerobos lampu merah**

Pasal 287 ayat (2) jo pasal 106 ayat(4) huruf c Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas

Tata cara konfirmasi melalui website:

- Akses domain <https://etle-korlantas.info/id/>
- Masukkan No referensi pelanggaran
- Masukkan No Pol / NRKB
- Lengkapi identitas pelanggar
- No HP yang bisa menerima SMS untuk Informasi BRIVA

Scan QR Code untuk melihat media bukti pelanggaran di online



No Referensi Anda: RYBBL1813AC11

a.n. DIREKTUR LALU LINTAS POLDA ACEH  
KASUBDIT GAKKUM



TEUKU ZAINUL AMRI, S.H., S.I.K.  
KOMISARIS POLISI NRP 80041345

4. Wawancara dengan Petugas Ditlantas Polda Aceh

